

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

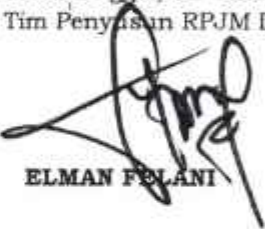
DAFTAR GAGASAN DUSUN 2

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

Buring Kencana tanggal, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




ELMAN FELANI

VIL FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN 2

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penghasilan tetap perangkat Desa	Dusun 2	2	orang	2		
2	Tunjangan perangkat desa	Dusun 2	2	orang	2		
3	Tunjangan BPD	Dusun 2	3	orang	2	1	
4	Operasional BPD	Dusun 2	3	orang	2	1	
5	Operasional RT	Dusun 2	2	orang	2		
6	Operasional guru ngaji	Dusun 2	2	orang	2		
7	Pakaian Dinas	Dusun 2	3	paket	3		
8	Perjalanan dinas	Dusun 2	5	paket	5		
9	Insentif LPM	Dusun 2	3	orang	3		
10	Operasional LPM	Dusun 2	3	orang	3		
11	Insentif Linmas	Dusun 2	3	orang	3		
12	Operasional PKK	Dusun 2	4	orang	4		
13	Operasional Linmas	Dusun 2	3	orang	3		
14	Tim Perumus Dokumen Perencanaan	Dusun 2	1	orang	1		
15	Penyusunan tata ruang Desa	Dusun 2	1	paket	150	120	50
16	Penyelenggaraan musyawarah Desa	Dusun 2	1	paket	150	120	50
17	Pengelolaan informasi Desa;	Dusun 2	1	paket	150	120	50
18	Penyelenggaraan perencanaan Desa;	Dusun 2	1	paket	150	120	50
19	Pembangunan jalan orderlagh	Dusun 2	400	meter	150	120	50
20	Pembuatan talut arah makam	Dusun 2	300	meter	150	120	50
21	pembuatan siring pasang samping pak ipon	Dusun 2	500	meter	150	120	50
22	jalan onderlagh jalan kuburan TPT dan gorong ge	Dusun 2	1500	meter	150	120	50
23	lapen jalan lingkaran desa	Dusun 2	1500	meter	150	120	50
24	TPT arah jembatan baru	Dusun 2	400	meter	150	120	50
25	penerangan makam	Dusun 2	3	titik	150	120	50
26	lapen jalan samping pak hadi	Dusun 2	230	meter	150	120	50
27	tiang lampu jalan samping pak bero	Dusun 2	2	unit	150	120	50
28	pembuatan badan jalan depan pak bero	Dusun 2	200	meter	150	120	50
29	pembuatan sumur bor	Dusun 2	2	unit	150	120	50
30	pembuatan siring pasangan juri tembus pak nar	Dusun 2	300	meter	150	120	50
31	pembuatan siring pasangan balai desa tembus p	Dusun 2	400	meter	150	120	50
32	jalan lapen samping masjid	Dusun 2	220	meter	150	120	50
33	gorong - gorong lapangan	Dusun 2	2	unit	150	120	50
34	tiang	Dusun 2	2	titik	150	120	50
35	lampu	Dusun 2	2	titik	150	120	50
36	parkir kantor desa	Dusun 2	1	unit	150	120	50
37	ambulan desa	Dusun 2	1	unit	150	120	50
38	renovasi siring pasangan	Dusun 2	150	meter	150	120	50
39	bibit alpukat,petai dan jengkol	Dusun 2	1000	btg	150	120	50
40	penambahan trapo listrik	Dusun 2	1	unit	150	120	50
41	tempat pemandaian jenazah dan tenda	Dusun 2	1	paket	150	120	50
42	rehab gorong-gorong belakang masjid	Dusun 2	1	unit	150	120	50
43	pembuatan podium lapangan	Dusun 2	1	unit	150	120	50
44	Pembuatan pagar masjid al-khoiriyah	Dusun 2	300	meter	150	120	50
45	pembuatan papan informasi puskesmas	Dusun 2	1	unit	150	120	50
46	pembuatan pagar tralis pembatas PAUD	Dusun 1	50	meter	150	120	50
47	pembelian laptop dan printer untuk PAUD	Dusun 1	1	unit	150	120	50
48	Pembuatn APE Paud	Dusun 1	1	unit	150	120	50
49	Pembuatan/Rehab papan nama paud	Dusun 1	1	unit	150	120	50
50	Bantuan Traktor	Dusun 1	1	unit	150	120	50

PEMRINTAH DESA BURING KENCANA

DAFTAR GAGASAN DUSUN 1

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

Buring Kencana, tanggal, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa




ELMAN FELANI

[illegible]

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	a	b																	c	d		e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Peninggulangan Keadaan Mendesak Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



Buring Kencana, 02 Oktober 2023

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPI M-Desa


ELMANTARI

	pembuatan pagar tralis pembatas PAUD	Desa	50 meter	150	120	50
	pembelian laptop dan printer untuk PAUD	Desa	1 unit	150	120	50
	Pembuatn APE Paud	Desa	1 unit	150	120	50
	Pembuatan/Rehab papan nama paud	Desa	1 unit	150	120	50
	Bantuan Traktor	Desa	1 unit	150	120	50
	Pembuatan Sumur Bor		2 unit	120	100	60
	Perbaikan Siring Pasangan		50 meter	120	100	60
	Pembuatan Tugu batas Desa		2 unit	120	100	60
	Pembuatan Siring Paangan		2000 meter	120	100	60
	Pemasangan Tiang lampu jalan		3 unit	120	100	60
	Pemasangan Lampu Jalan		3 unit	120	100	60
	Pembukaan badan jalan baru belakang mushola al		300 meter	120	100	60
	pembuatan pagar masjid al-hidayah		200 meter	120	100	60
	pembuatan gapura batas desa		1 unit	120	100	60
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
1	Kurang minat baca masyarakat	Desa	1 Paket paket	120	100	60
2	Perlunya adminitrasi RT dan RW yang lengkap	Desa	1 Paket paket	120	100	60
3	Perlunya pelatihan adminitrasi Rt dan Rw	Desa	1 Paket paket	120	100	60
4	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
5	Perlu bantuan tlaktor	Desa	1 Unit unit	120	100	60
6	Kurangnya sarana pengendalian hama terpadu	Desa	1 Paket paket	120	100	60
7	Perlunya penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Desa	1 Paket paket	120	100	60
8	Pengurus gapoktan masih kurang maksimal	Desa	1 Paket paket	120	100	60
9	Peningkatan usaha kecil	Desa	1 Paket paket	120	100	60
10	Kurang minat baca masyarakat	Desa	1 Paket paket	120	100	60
11	Perlunya adminitrasi RT dan RW yang lengkap	Desa	1 Paket paket	120	100	60
12	Perlunya pelatihan adminitrasi Rt dan Rw	Desa	1 Paket paket	120	100	60
13	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
14	Perlu bantuan tlaktor	Desa	1 Unit unit	120	100	60
15	Kurangnya sarana pengendalian hama terpadu	Desa	1 Paket paket	120	100	60
16	Perlunya penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Desa	1 Paket paket	120	100	60
17	Pengurus gapoktan masih kurang maksimal	Desa	1 Paket paket	120	100	60
18	Peningkatan usaha kecil	Desa	1 Paket paket	120	100	60
19	Pembuatan seragam majelis taklim dan alat rohani	Desa	1 Paket paket	120	100	60
20	Kurang minat baca masyarakat	Desa	1 Paket paket	120	100	60
21	Perlunya adminitrasi RT dan RW yang lengkap	Desa	1 Paket paket	120	100	60
22	Perlunya pelatihan adminitrasi Rt dan Rw	Desa	1 Paket paket	120	100	60
23	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
24	Perlu bantuan tlaktor	Desa	1 Unit unit	120	100	60
25	Kurangnya sarana pengendalian hama terpadu	Desa	1 Paket paket	120	100	60
26	Perlunya penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Desa	1 Paket paket	120	100	60
27	Pengurus gapoktan masih kurang maksimal	Desa	1 Paket paket	120	100	60
28	Peningkatan usaha kecil	Desa	1 Paket paket	120	100	60
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
1	Perlunya alat pengolahan hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
2	Belum adanya bantuan bumil dan balita	Desa	1 Paket paket	120	100	60
3	BPJS belum ada semua tiap warga miskin	Desa	1 Paket paket	120	100	60
4	Kelangkaan pupuk dan obat-obatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
5	Belum adanya alat produksi hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
6	Perlu kesejahteraan linmas	Desa	1 Paket paket	120	100	60
7	Perlu kesejahteraan RT	Desa	1 Paket paket	120	100	60
8		Desa	1 Paket paket	120	100	60
9	Perlunya alat pengolahan hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
10	BPJS belum ada semua tiap warga miskin	Desa	1 Paket paket	120	100	60
11	Kelangkaan pupuk dan obat-obatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
12	Belum adanya alat produksi hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
13	Perlu kesejahteraan linmas	Desa	1 Paket paket	120	100	60
14	Perlu kesejahteraan RT	Desa	1 Paket paket	120	100	60
15	Perlunya alat pengolahan hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
16	Belum adanya bantuan bumil dan balita	Desa	1 Paket paket	120	100	60
17	BPJS belum ada semua tiap warga miskin	Desa	1 Paket paket	120	100	60
18	Kelangkaan pupuk dan obat-obatan	Desa	1 Paket paket	120	100	60
19	Belum adanya alat produksi hasil pertanian	Desa	1 Paket paket	120	100	60
20	Perlu kesejahteraan linmas	Desa	1 Paket paket	120	100	60
21	Perlu kesejahteraan RT	Desa	1 Paket paket	120	100	60
22	Perlu adanya kesejahteraan kader	Desa	1 Paket paket	120	100	60
23	Guru ngaji belum sejahtera	Desa	1 Paket paket	120	100	60



Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Buring Kemuning, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

ELMAN FELANI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa						
1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat	Desa	12	Orang	14	2	
2	Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa	Desa	12	ob	1		
3	Tunjangan Kesehatan kepala desa dan perangkat	Desa	16	orang	14	2	
4	Tunjangan Kepala desa dan perangkat desa	Desa	16	orang	14	2	
5	Tunjangan Pengelola keuangan	Desa	1	orang		1	
6	Tunjangan BPD	Desa	5	orang	7		
7	Operasional BPD	Desa	5	orang	7		
8	Operasional RT	Desa	6	orang	6		
9	Insentif LPM		9	orang	9		
10	Operasional LPM		9	orang	9		
11	Insentif Linmas		11	orang	11		
12	Operasional Linmas		11	orang	11		
13	Tim Perumus Dokumen Perencanaan		7	orang	7		
14	Hono PTPKD		3	orang	3		
15	Operasional PKK		12	orang	12		
17	Operasional guru ngaji	Dusun 1 s/d 8	3	orang	15	20	11
18	Operasional penjaga makam	Dusun 3	2	orang	1		1
19	Operasional penjaga makam	Dusun 3	2	orang	1		1
20	Insentif pengelola keuangan	Desa	1	orang		1	
21	Alat tulis kantor	Desa	1	paket	1837	1815	234
22	Benda Pos	Desa	1	paket	1837	1815	234
23	Pakaian Dinas	Desa	1	paket	14	2	
24	Alat dan bahan kebersihan	Desa	1	paket	1837	1815	234
25	Perjalanan dinas	Desa	5	orang	56	4	
26	pemeliharaan	Desa	1	paket	1837	1815	234
27	Air, listrik dan telfon	Desa	1	paket	1837	1815	234
28	Biaya Pasang Internet	Desa	1	paket	1837	1815	234
29	Biaya bulanan internet	Desa	1	paket	1837	1815	234
37	Penyelenggaraan musyawarah Desa	Desa	1	paket	1837	1815	234
38	Pengelolaan informasi Desa,	Desa	1	paket	1837	1815	234
39	Penyelenggaraan perencanaan Desa,	Desa	1	paket	1837	1815	234
41	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Desa	1	paket	1837	1815	234
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	Pembangunan jalan lingkar tembus rt.01 ke rt.02	Desa	2000	meter	120	100	40
	pembanguna jalan tembus pinggir kali buring dari	Desa	2000	meter	120	100	40
	pembuatan gorong-gorong rt.01	Desa	3	unit	120	100	40
	pembuatan siring pasang dijalan lingkar rt.01	Desa	450	meter	120	100	40
	jalan onderlagh di rt.01 perbatasan dengan desa su	Desa	2500	meter	120	100	40
	jalan onderlagh rt.01 dekat ladang mahdani	Desa	400	meter	120	100	40
	jalan onderlagh dekat ladang bapak usup	Desa	400	meter	120	100	40
	jalan onderlagh rt.01 dekat ladang bapak sulaiman	Desa	400	meter	120	100	40
	Sumur bor di rt.01	Desa	1	unit	120	100	40
	jalan onderlagh rt.01 antara bapak haji latif dan p	Desa	200	meter	120	100	40
	rehab gedung posyandu	Desa	1	unit	120	100	40
	jalan lapen anatar desa buring kencana ke desa su	Desa	900	meter	120	100	40
	jalan lapen jalan makam rt.01	Desa	150	meter	120	100	40
	gorong-gorong didekat ladang bapak tamrin	Desa	1	unit	120	100	40
	jalan onderlah rt.02 samping rumah bapak subari	Desa	400	meter	120	100	40
	gorong gorong Rt.02 belakang rumah bapak sutikn	Desa	1	unit	120	100	40
	siring pasang rt.02	Desa	300	meter	120	100	40
	jalan onderlagh dekat ladang bapak sopan	Desa	500	meter	120	100	40
	sumur bor rt.02 titik lokasi rumah beti dan juarto	Desa	2	unit	120	100	40
	siring pasang samping bapak usman	Desa	450	meter	120	100	40
	Pembangunan jalan onderlagh	Desa	400	meter	150	120	50
	Pembuatan talut arah makam	Desa	300	meter	150	120	50
	pembuatan siring pasang samping pak ipon	Desa	500	meter	150	120	50
	jalan onderlagh jalan kuburan TPT dan gorong goro	Desa	1500	meter	150	120	50
	lapen jalan lingkar desa	Desa	1500	meter	150	120	50
	TPT arah jembatan baru	Desa	400	meter	150	120	50
	penerangan makam	Desa	3	titik	150	120	50
	lapen jalan samping pak hadi	Desa	230	meter	150	120	50
	tiang lampu jalan samping pak bero	Desa	2	unit	150	120	50
	pembuatan badan jalan depan pak bero	Desa	200	meter	150	120	50
	pembuatan sumur bor	Desa	2	unit	150	120	50
	pembuatan siring pasangan juri tembus pak narwo	Desa	300	meter	150	120	50
	pembuatan siring pasangan balai desa tembus pak	Desa	400	meter	150	120	50
	jalan lapen samping masjid	Desa	220	meter	150	120	50
	gorong - gorong lapangan	Desa	2	unit	150	120	50
	tiang lampu jalan arah pak usman	Desa	2	titik	150	120	50
	lampu jalan	Desa	2	titik	150	120	50
	parkir kantor desa	Desa	1	unit	150	120	50
	ambulan desa	Desa	1	unit	150	120	50
	renovasi siring pasangan	Desa	150	meter	150	120	50
	bi bit alpukat,petai dan jengkol	Desa	1000	btg	150	120	50
	penambahan trapo listrik	Desa	1	unit	150	120	50
	tempat pemandian jenazah dan tenda	Desa	1	paket	150	120	50
	rehab gorong-gorong belakang masjid	Desa	1	unit	150	120	50

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN 3

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG UTARA

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



ELMAN FELANI

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan														
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber																	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w													
			Publikasi APB-Desa & Kegiatan Desa (media massa)	Desa	12 bln							desa	12 bln							5.000.000	DD	y													
			Pelaksanaan kegiatan transparansi pengelolaan keuangan desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							6.500.000	DD	y													
19	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Kearifan Lokal		Sorogan Majelis Taqlim	Desa	12 bln							desa	1 paket							4.000.000	DD	y													
			Alat Robana	Desa	12 bln							desa	1 Paket							6.000.000	DD	y													
20	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan		Pembuatan Pagar Masjid AL- KHODIR	Desa	12 bln							desa	200 M							250.000.000	DD	y													
			Pembuatan Pagar Masjid AL- HIDAYAH	Desa	12 bln							desa	200 M							250.000.000	DD	y													
21	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		Bantuan Bibit Alpukat	Desa	12 bln							desa	100 bgt							1.000.000	DD	y													
			Bantuan Bibit Jengkol	Desa	12 bln							desa	100 bgt							1.000.000	DD	y													
			Bantuan Bibit Petai	Desa	12 bln							desa	100 bgt							1.000.000	DD	y													
Jumlah Per Bidang 2																				6.752.495.000															
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa																																			
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	Desa	1 paket							Desa	1 paket							20.000.000	DD	y													
			Persiapan Kesiapsiagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 paket							Desa	1 paket							1.800.000	DD	y													

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Blaya dan Sumber Pemblayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang	Nama Program / Kegiatan	e			f	g	h	i	j	k			l	m	n	o	p	q	r	s	
1				2	3							4	5									6
				Desa	12 bln							desa	1 UNIT							10.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	1 UNIT							10.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	450 M							120.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							Desa	450 M							120.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	500 M							250.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	400 M							200.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	y
				Desa	12 bln							desa	100 M							40.000.000	DD	y

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Blaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
						1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber					
	a	b	c																				d	e	f	g
					Desa	12 bln						Desa	2000 M											150.000.000	DD	y
					Desa	12 bln						Desa	200 M											20.000.000	DD	y
					Desa	12 bln						Desa	700 m											500.000.000	DD	y
					Desa	12 bln						Desa	300 M											50.000.000	DD	y
12	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa		Tugu Batas Desa antara Desa Buring Kencana dengan Desa nSukrame	Desa	12 bln							Desa	1 unit											30.000.000	DD	y
			Reahap gapura batas desa	Desa	12 bln							Desa	1 unit											20.000.000	DD	y
			Pembuatan tugu batas Desa antara desa Buring Kencana Dengan Desa papan Asri dan Desa Rejomulyo	Desa	12 bln							Desa	2 unit											50.000.000	DD	y
13	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,Selakan dll)		Pembuatan Gorong-Gorong Rt.01	Desa	12 bln							Desa	3 UNIT											30.000.000	DD	y
			Pembuatan Gorong-Gorong dekat ladang bapak Tamrin Rt.02	Desa	12 bln							desa	1 UNIT											25.000.000	DD	y
			Gorong-Gorong Rt.02 disamping Bapak Sudkno	Desa	12 bln							desa	1 UNIT											10.000.000	DD	y
			Pembuatan Gorong-Gorong Lapungan	Desa	12 bln							desa	2 UNIT											20.000.000	DD	y

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan					
					Bidang	Nama Program / Kegiatan	1	2	3	4			5	6	1	2	3	4	5	6		Jumlah (Rp)	Sumber			
	a	b	c	d							e	f									g			h	i	j
			Desa	12 bln								desa	900 M											500.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	1500 M											550.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	230 m											100.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	220 M											98.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	400 M											100.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	400 M											100.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	400 M											100.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	500 M											150.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	2500 M											300.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								desa	400 M											100.000.000	DD	V
			Desa	12 bln								Desa	2000 M											150.000.000	DD	V

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Nama Program / Kegiatan				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
8	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKBB)			Operasional Bina Keluarga Balita (BKBB)	Desa	12 bln							desa	1 Paket							2.400.000	DD	v
				Papan Nama Kampung KB	Desa	12 bln							desa	1 unit							4.000.000	DD	v
				Tikar	Desa	12 bln							desa	5 buah							1.000.000	DD	v
				Seragam Kader	Desa	12 bln							desa	1 paket							6.000.000	DD	v
				Insentif Kader Kampung KB	Desa	12 bln							desa	12 bulan							30.000.000	DD	v
9	Pemeliharaan jalan Desa			Pemasangan Lampu Jalan Dusun 1	Desa	12 bln							desa	4 Unit							2.000.000	DD	v
				Pembuatan Trapo Listrik Dusun 2	Desa	12 bln							desa	2 Unit							8.000.000	DD	v
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Gang Dusun 3	Desa	12 bln							desa	3 Unit							20.000.000	DD	v
10	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman /Gang			Pemasangan Lampu Jalan Dijalan Makam	Desa	12 bln							desa	2 Unit							1.000.000	DD	v
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan Di Samping Rumah Bapak Bero	Desa	12 bln							desa	3 Unit							20.000.000	DD	v
				Pemasangan Tiang Lampu Jalan jalan Samping Bapak Usman	Desa	12 bln							desa	4 Unit							30.000.000	DD	v
				Pemasangan lampu jalan Didusun 3	Desa	12 bln							desa	3 Unit							1.500.000	DD	v
11	Pembangunan /Rehabilitas /Peningkatan /Pengerasan jalan Desa			Jalan Onderlagh dekat ladang bapak mabdani	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	v
				Lapen jalan makam Rt.01	Desa	12 bln							desa	150 M							250.000.000	DD	v

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
					Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6								Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Nama Program / Kegiatan	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
		c	d																		
			Penyiapan Tempat Cucian dan/atau Cairan Bersih Tangan	Desa	12 bln						desa	12 bln							9.825.000	DD	V
			Penyempurnaan Cairan Disinfektan untuk Lingkungan Rumah/Sarana Publik	Desa	12 bln						desa	12 bln							7.800.000	DD	V
			Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Desa	12 bln						desa	12 bln							11.857.000	DD	V
			Bantuan/Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Desa	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.480.000	DD	V
			Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa	Desa	12 bln						desa	12 bln							11.483.000	DD	V
			Pengadaan Ambulance Desa	Desa	12 bln						desa	12 bln							150.000.000	DD	V
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		Operasional Penyelenggaraan Keg. Promosi Kesehatan	Desa	12 bln						desa	12 bln							2.500.000	DD	V
			Operasional Penyelenggaraan Keg. Kesehatan Lingkungan	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.500.000	DD	V
			Operasional Penyelenggaraan Keg. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.500.000	DD	V
			Operasional Penyelenggaraan Keg. Senam	Desa	12 bln						desa	12 bln							6.000.000	DD	V
			Pengadaan soundsystem untuk kegiatan senam	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.500.000	DD	V
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Insentif Satgas Perlindungan Anak	Desa	12 bln						desa	12 bln							1.200.000	DD	V
			Insentif Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Desa	12 bln						desa	12 bln							1.200.000	DD	V
			Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.000.000	DD	V
			Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa	12 bln						desa	12 bln							3.000.000	DD	V

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dbb)		Operasional Bina Keluarga Lansia (BKL)	Desa	12 bln							desa	12 bln								2.400.000	DD	v	
			Operasional Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa	12 bln								desa	12 bln								2.400.000	DD	v
			Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Desa	12 bln								desa	12 bln								2.400.000	DD	v
			Pembayaran Insentif Bidan Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln								6.000.000	DD	v
			Papan Informasi Poskodes	Desa	12 bln								desa	1 unit								1.000.000	DD	v
4	Penyelenggaraan Posyandu		Operasional Posyandu	Desa	12 bln							desa	12 bln									6.000.000	DD	v
			Pembayaran Insentif Kader PIK Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln								2.400.000	DD	v
			Insentif Kader PLKB, PPKBD, Lansia & Bumil	Desa	12 bln								desa	12 bln								2.400.000	DD	v
			Pel. Keg. Pemberian Makanan Tambahan pd Posyandu	Desa	12 bln								desa	12 bln								5.500.000	DD	v
			Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Per Triwulan	Desa	12 bln								desa	12 bln								5.500.000	DD	v
			Pengadain alat pengukur TB/BB Balita	Desa	12 bln							desa	12 bln									3.500.000	DD	v
			Timbangan Bayi	Desa	12 bln							desa	2 unit									1.000.000	DD	v
			Kursi	Desa	12 bln							desa	50 buah									4.000.000	DD	v
			Tikar	Desa	12 bln							desa	20 buah									1.000.000	DD	v
			Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Desa	12 bln							desa	12 bln									5.550.000	DD	v
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan																							

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembayaan		Pola Pelaksanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Bidang	Nama Program / Kegiatan				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		b	c																				d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14			Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln											2.350.000	DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2024 - 2029

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program / Kegiatan				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
						g	h	i	j	k	l			m	n	o	p	q	r				s	t	u
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																									
1	Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							40.800.000	ADD				v
			Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							219.600.000	ADD				v
3			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							9.264.000	ADD				v
4			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							20.000.000	DD				v
5			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln							desa	12 bln							11.700.000	ADD				v
6			Penyediaan Opraasional BPD	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD				v
7			Penyediaan Operasional RT	Desa	12 bln							desa	12 bln							6.000.000	DD				v
8			Penyediaan Opraasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.340.000	ADD				v
13	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa	12 bln							desa	12 bln							15.000.000	DD				v

PETA JALAN SDGs-DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No.	Tipologi Desa	Sasaran SDGs Desa	Kondisi Objektif Pencapaian SDGs Desa	Permasalahan	Potensi dan Sumberdaya untuk Pencapaian SDGs Desa	Solusi dalam Upaya Pencapaian SDGs Desa	Rancangan Program	Keterangan
1	Desa Tanpa Kemiskinan & Kelaparan	Desa Tanpa Kelaparan	Dari Capaian SDGs Desa Tanpa Kelaparan, masih ada 45,61% warga Kelaparan	1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%, baru tercapai 58,8% 2. Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%, baru tercapai 26,95% 3. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%, baru tercapai 7,09% 4.	1. Sumber Daya Anggaran APBDesa/Pemda Kab./Pemda Prov./Pemerintah 2. Sumber Daya Alam 3. Sumber Daya Manusia 4. Sumber Daya Pembangunan ... 5. Sumber Daya Sosial Budaya 6.	1. Mengurangi beban hidup masyarakat 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi desa 3.	1. Program sosial Jaminan Pengaman Sosial (JPS) kepada warga sesuai kriteria 2. Program pengembangan usaha ekonomi produktif dengan mengoptimalkan potensi desa melalui kegiatan ketahanan pangan hewani 3. Program Padat Karya Tunai, dengan melibatkan warga dalam pelaksanaan kegiatan	
		Desa Tanpa Kemiskinan	Dari Capaian SDGs Desa Tanpa Kemiskinan, masih ada 30,16% warga miskin	1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%, baru tercapai 67,68% 2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%, baru tercapai 27,55% 3.	1. Sumber Daya Anggaran APBDesa/Pemda Kab./Pemda Prov./Pemerintah 2. Sumber Daya Alam 3. Sumber Daya Manusia 4. Sumber Daya Pembangunan ... 5. Sumber Daya Sosial Budaya 6.	1. Mengurangi beban hidup masyarakat 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat 3. Edukasi dan peningkatan gizi anak 4. 3. ...	1. Program sosial Jaminan Pengaman Sosial (JPS) kepada warga sesuai kriteria 2. Program Peningkatan Kesehatan Warga melalui optimalisasi pelayanan Posyandu, untuk edukasi dan peningkatan gizi anak 3. ...	



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun PRJM-Desa

[Signature]
ELMAN PERMANI

DAFTAR RENCANA KERJASAMA PIHAK KETIGA TAHUN 2024 - 2029

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga		Waktu Pelaksanaan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan				Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Sumber		
1,	b Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 1											
2,	Pembangunan Desa	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 2											
3,	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 3											
4,	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 4											
JUMLAH TOTAL											



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM-Desa


ELMAN FELANI

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA TAHUN 2024 - 2029

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain		Waktu Pelaksanaan	Rencana Tim Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan				Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18	Kec. Blambangan Pagar	15 Kegiatan	7.500.000	DD	75.000.000	DD	12 Bulan	PPKD
		2									
		3									
Jumlah Per Bidang 1											
2.	Pembangunan Desa	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 2											
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 3											
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 4											
						</					



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusunan RPJM-Desa

[Signature]
ELMAN PELUNI

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
16	1							
	2							
17	1							
	2							
18	1							
	2							

Mengetahui,
Kepala Desa



Buring Kencana, Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMAN FESANI

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	1	jalan	masyarakat	dusun 1	150	100	50	150
	2	Gorong-Gorong	masyarakat	dusun 2	2 unit	100	50	150
	3							
2	1							
	2							
3	1							
	2							
4	1							
	2							
5	1							
	2							
6	1							
	2							
7	1							
	2							
8	1							
	2							
9	1							
	2							
10	1							
	2							
11	1							
	2							
12	1							
	2							
13	1							
	2							
14	1							
	2							
15	1							
	2							

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksa naan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan									
2.	Pembangunan Desa									
3.	Pembinaan Kemasyarakatan									
4.	Pemberdayaan Masyarakat									



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMAN FELANI

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

[illegible]

Mengetahui
Kepala Desa

MULYADI

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

~~ELMAN FELANT~~

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya.

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : BURING KENCANA
 KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Tanah	3000	Meter
	b. Jalan Aspal	8000	Meter
	c. Jembatan	7	Meter
	d. Gorong - Gorong		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	2	Unit
	b. Puskesmas	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih	9	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Healer	1	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	1	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	1	Kelompok



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


 ELMAN FELANI

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

Mengetahui
Kepala Desa


MULYADI

Keterangan:
D = SDA dalam Kampung
K = SDA terkait Kawasan PerKampungan/ Wilayah Antar Kampung

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMAN FELANI

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

[illegible]

Mengetahui,
Kepala Desa



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

ELMAN PELANT

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Kampung, Profil Kampung, Monografi Kampung, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Kampung

K = SDA terkait Kawasan PerKampungan/ Wilayah Antar Kampung

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
BAGAN KELEMBAGAAN**

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemdes	Kinerja Kepala Dusun Belum maksimal	Perangkat lengkap
		Minimnya tunjangan pemdes	Perangkat lengkap
		Kapasitas/pengetahuan Pemdes di beberapa aspek masih lemah	
2	BPD	Pelayanan BPD terhadap masyarakat kurang	Pengurus lengkap
3	Kadus	Pelayanan kadus terhadap masyarakat kurang maksimal	SDM
4	RT	Pelayanan RT terhadap masyarakat kurang maksimal	SDM
5	LPM	Kinerja LPM kurang maksimal dalam melakukan kegiatan	Pengurus lengkap
6	PKK	PKK kurang tau tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerja yang dilakukan kurang mengena terhadap sasaran kegiatan	Pengurus lengkap
7	Gapoktan	Gapoktan kesulitan dalam mengembangkan kegiatan pertanian	Pengurus lengkap
8	Karang Taruna	Karang Taruna tidak berjalan atau vacuum	Pengurus Lengkap
9	Puskesdes	Puskesdes belum mempunyai gedung sendiri	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong

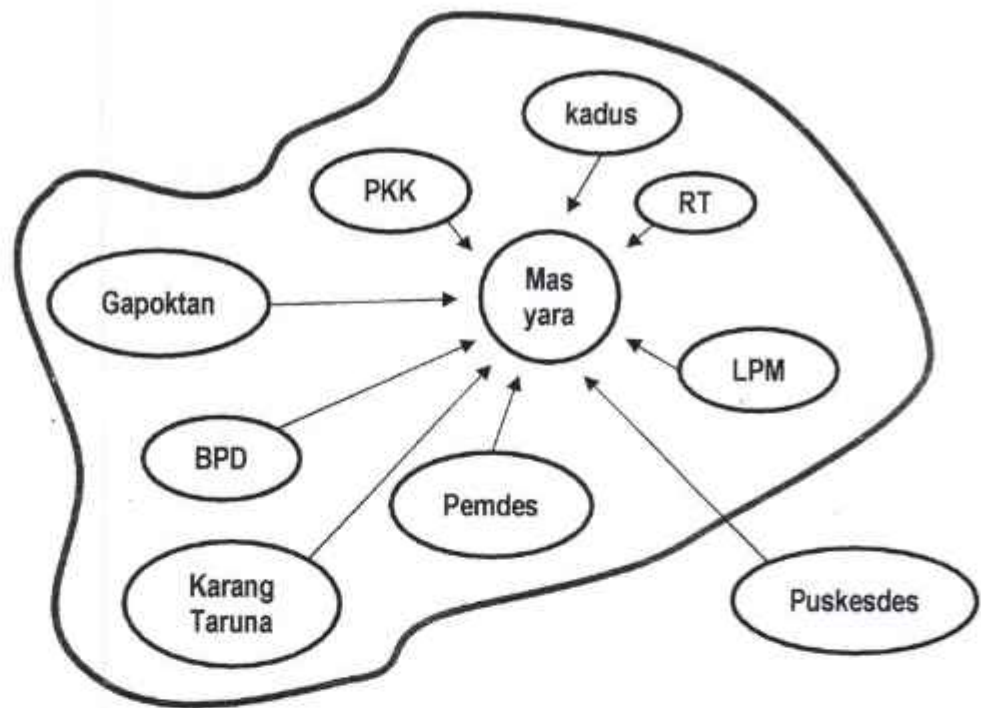
Mengetahui
Kepala Desa



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMAN FELANI

BAGAN KELEMBAGAAN DESA BURING KENCANA



Mengetahui
Kepala Desa



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

ELMAN FELANI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
KALENDER MUSIM

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada musim hujan jalan pertanian becek dan licin	hasil pertanian, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
2	Pada musim kemarau sulit air	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
3	Pada musim hujan lingkungan kumuh dan banyak genangan air	tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
4	Pada musim hujan saluran air tidak lancar	tenaga kerja, tukang, tenaga gotong royong
5	Pada musim tanam petani kesulitan mencari bibit tanaman pangan	SDM, Lahan pertanian
6	Pada musim pancaroba banyak penyakit	Poskesdes, tenaga kesehatan
7	Pada musim pancaroba banyak penyakit Diare	Poskesdes, tenaga kesehatan
8	Pada musim kemarau tanaman penghijauan kekeringan dan mati	Lahan, tenaga kerja, tenaga gotong royong
9	Pada Musim Kemarau Banyak Penyakit Pernapasan	Poskesdes, tenaga kesehatan
10	Pada musim kemarau hasil panen merosot	SDM, Lahan pertanian, tanaman pertanian

Mengetahui
 Kepala Desa

MULYADI

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMAN FELANI

KALENDER MUSIM

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

NO	MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
		MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Halaman kantor desa becek dan licin				*	**	***	****					
2	Jalan pertanian becek dan licin				*	**	***	****					
3	sulit air								*	**	***	****	**
4	Lingkungan kumuh dan banyak genangan air								*	**	***	****	**
5	salura air tidak lancar								*	**	***	****	**
6	kesulitan mencari bibit tanaman pangan									**	***	****	**
7	Banyak penyakit DBD	**	****	**									
8	Banyak penyakit Diare	**	****	**									
9	Tanaman kekeringan dan mati				*	**	***	****					
10	hasil panen merosot				*	**	***	****					



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa

ELMAN FEDANI

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI POTRET DESA

DESA : **BURING KENCANA**
KECAMATAN : **BLAMBANGAN PAGAR**
KABUPATEN : **LAMPUNG UTARA**
PROVINSI : **LAMPUNG**

No	MASALAH	POTENSI
1	Belum adanya tugu batas desa dan yang sudah ada rusak	tukang, pekerja, tenaga gotong royong
3	Belum adanya tata ruang desa	SDM
7	Tidak ada evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa	SDM
8	Belum adanya kerjasama antar desa secara maksimal	SDM
11	Minim nya pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
12	Minim nya pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
13	Minim nya pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
14	Minim nya Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
15	Minim nya pelestarian lingkungan hidup	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
17	kurang nya pembinaan lembaga kemasyarakatan terhadap masyarakat	SDM, Pengurus lengkap
18	Minim nya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat	SDM
20	Minim nya sarana dan prasarana olah raga di desa	SDM, tenaga kerja, tukang, lahan, tenaga gotong royong
21	Kurang nya pembinaan terhadap lembaga adat	SDM
22	Kesenian dan sosial buda masyarakat mulai punah	SDM
24	Pelaku usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan sulit berkembang	SDM, Jenis usaha
25	Teknologi yang digunakan masyarakat masih manual	SDM
26	Pengetahuan/kapasitas perangkat desa dan BPD di beberapa aspek masih minim	perangkat lengkap, pengurus lengkap
27	Rendah nya pengetahuan/kapasitas beberapa kelompok masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan	SDM, Kelompok masyarakat

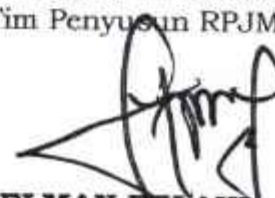
Mengetahui
Kepala Desa



MULYADI



Buring Kencana, 02 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



RI MAN DRIANTI

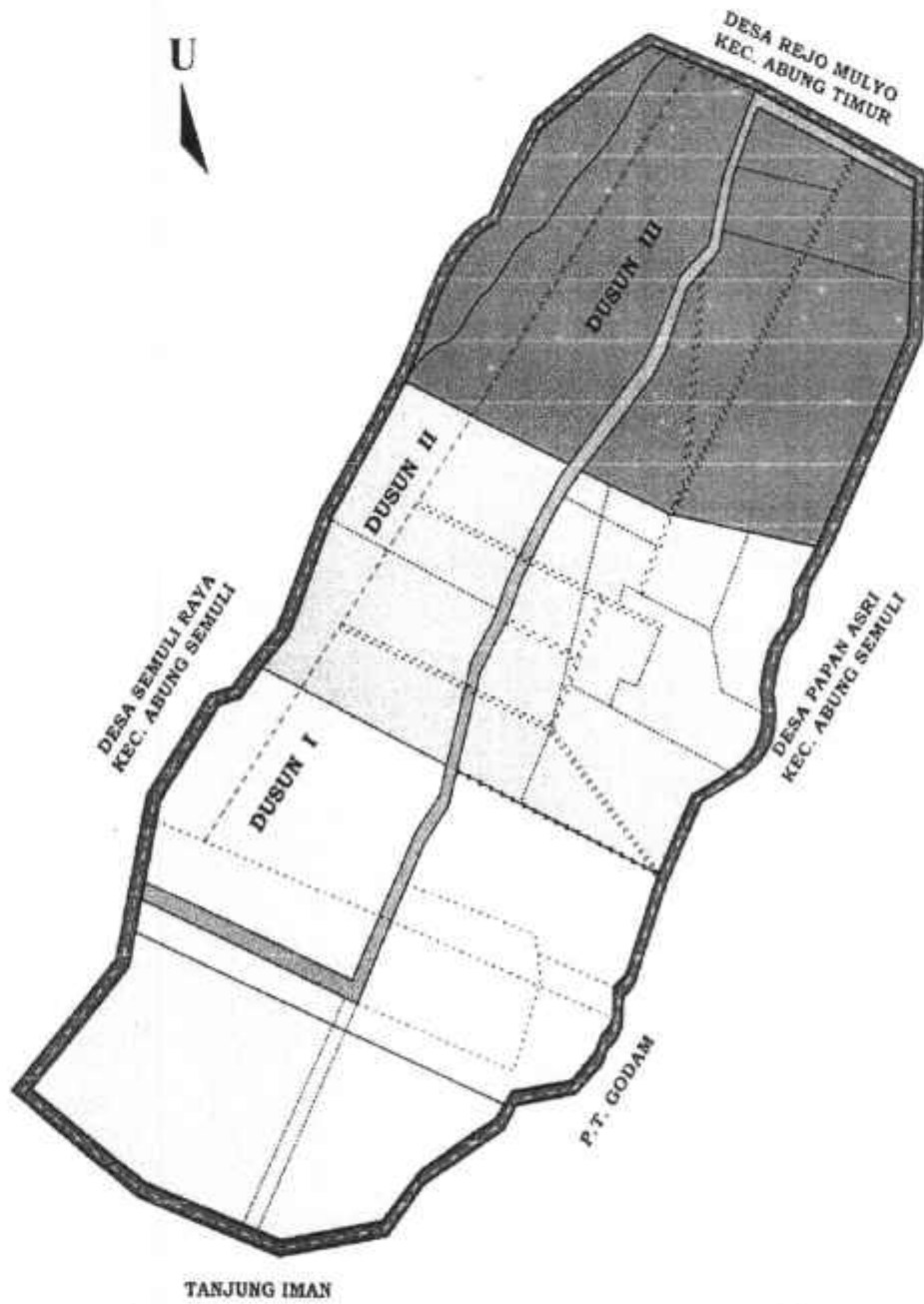
REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Buring Kencana	12	bulan	1		
	2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Buring Kencana	12	bulan	8	2	
	3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Buring Kencana	12	bulan	9	2	
	4. Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa	Buring Kencana	12	bulan	9	2	
	5. Penyediaan Tunjangan BPD	Buring Kencana	12	bulan	4	1	
	6. Penyediaan Oprasiopnal BPD	Buring Kencana	12	bulan	4	1	
	7. Penyediaan Insentif Rt/RW	Buring Kencana	12	bulan	6	0	
	8. Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa Dari Dana Desa	Buring Kencana	12	bulan	9	2	
	9. Penyusunan ,Pendataan dan pemutahiran Profil Desa	Buring Kencana	1	paket		1	
	10. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa	Buring Kencana	1	paket		1	
	11. Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Buring Kencana	1	paket		1	
	12. Penyelenggaraan Musyawarah desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	14. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	15. Pengelolaan administrasi /inventaris aset desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	16. Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPD Desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	17. Pengembangan sistem informasi desa	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	18. Koordinasi /kerjasama penyelenggaraan pemerintah & pembangunan	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	19. Pengelolaan administrasi /inventarisasi/penilaian aset desa tahun 2	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
	20. Administrasi pajak bumi dan banguna (PBB)	Buring Kencana	1	paket	50	30	80
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Pembinaan Guru PAUD (Insentif)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	2. Operasional untuk GEBYAR PAUD	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	3. Pembayaran Insentif Guru TPA	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	4. Pembayaran Insentif Guru Sekolah Minggu	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	5. Operasional untuk pengurusan izin kelembagaan PAUD	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	6. Pemberian Makanan Tambahan	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	7. Pembuatan Pagar Tralis Pembatas PAUD	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	8. APE	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	9. Pembuatan Papan Nama PAUD	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
	10. Penambahan Insentif Gurua PAUD	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	11. Pengadaan Buku Referensi untuk Perangkat Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	12. Operasional Bina Keluarga Lansia (BKL)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	13. Operasional Bina Keluarga Remaja (BKR)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	14. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	15. Pembayaran Insentif Bidan Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	16. Papan Informasi Poskades	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
	17. Operasional Posyandu	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	18. Pembayaran Insentif Kader PIK Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	19. Insentif Kader PLKB, PPKBD, Lansia & Bumil	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	20. Pel. Keg. Pemberian Makanan Tambahan pd Posyandu	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	21. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Per Triwulan	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	22. Pengadaan alat pengukur TB/BB Balita	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	23. Timbangan Bayi	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
	24. Kurai	Buring Kencana	50	buah	150	100	250
	25. Tikar	Buring Kencana	20	buah	150	100	250
	26. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	27. Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih Tangan (Handsanitizer)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	28. Penyemprotan Cairan Disinfektan untuk Lingkungan Rumah/Sarana Publik	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	29. Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	30. Bantuan/Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	31. Penyiapan dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	32. Pengadaan Ambulance Desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	33. Operasional Penyelenggaraan Keg. Promosi Kesehatan	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	34. Operasional Penyelenggaraan Keg. Kesehatan Lingkungan	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	35. Operasional Penyelenggaraan Keg. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	36. Operasional Penyelenggaraan Keg. Senam	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	37. Pengadaan soundsystem untuk kegiatan senam	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	38. Insentif Satgas Perlindungan Anak	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	39. Insentif Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	40. Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	41. Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	42. Operasional Bina Keluarga Balita (BKB)	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	43. Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	44. Papan Nama Kampung KB	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
	45. Tikar	Buring Kencana	5	buah	150	100	250
	46. Seragam Kader	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	47. Insenti Kader Kampung KB	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
	48. Pemasangan Lampu Jalan Dusun 1	Buring Kencana	4	unit	150	100	250
	49. Pnambahan Trapo Listrik Dusun 2	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
	50. Pemasangan Tiang Lampu Jalan Gang Dusun 3	Buring Kencana	3	unit	150	100	250
	51. Pemasangan Lampu Jalan DiJalan Makam	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
	52. Pemasangan Tiang Lampu Jalan Di Samping Rumah Bapak Bero	Buring Kencana	3	unit	150	100	250
	53. Pemasangan Tiang Lampu Jalan jalan Samping Bapak Usman	Buring Kencana	4	unit	150	100	250
	54. Pemasangan lampu jalan Didusun 3	Buring Kencana	3	unit	150	100	250
	55. Jalan Onderlagh dekat ladang bapak mahdani	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
	56. Jaren jalan makam Di 01	Buring Kencana					

FORMAT PETA DESA

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG



No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
59	Lapen jalan samping bapak Hadi	Buring Kencana	230	mater	150	100	250
60	Jalan Lapen samping Masjid	Buring Kencana	220	mater	150	100	250
61	Jalan Onderlagh dekat ladang bapak usup	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
62	jalan onderlagh antara bapak haji latip dan bapak pardi	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
63	jalan onderlagh samping rumah bapak subari	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
64	jalan onderlagh dekat ladang bapak sopan	Buring Kencana	500	mater	150	100	250
65	Jalan onderlagh perbatasan dengan desa sukarama	Buring Kencana	2500	mater	150	100	250
66	Jalan Onderlagh jalan bapak bero dan bapak narto	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
67	Pembuatan badan jalan baru jalan lingkaran Rt.01 s.d Rt.02	Buring Kencana	2000	mater	150	100	250
68	Pembuatan badan jalan baru jalan Pinggira Kali Buring Rt.01 s.d Rt.02	Buring Kencana	2000	mater	150	100	250
69	Pembuatan badan jalan samping rumah bapak irvan	Buring Kencana	200	mater	150	100	250
70	Tambal Sulam Jalan Lapen samping Bapak MAHDANI	Buring Kencana	700	mater	150	100	250
71	Pembuatan Jalan Baru Di belakang Mushola ABDUL ROHMAN Dusun 3	Buring Kencana	300	mater	150	100	250
72	Tugu Batas Desa antara Desa Buring Kencana dengan Desa nSukarama	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
73	Reahap gapura batas desa	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
74	Pembuatan tugu batas Desa antara desa Buring Kencana Dengan Desa papan Asri dan Desa Rejomulyo	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
75	Pembuatan Gorong-Gorong Rt.01	Buring Kencana	3	unit	150	100	250
76	Pembuatan Gorong-Gorong dekat ladang bapak Taurin Rt.02	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
77	Gorong-Gorong Rt.02 disamping Bapak Sutikno	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
78	Pembuatan Gorong-Gorong Lapangan	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
79	Rehab Gorong-Gorong Belakang Masjid	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
80	Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Makam	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
81	Pembuatan Siring Pasang Dijalan Lingkaran Rt.01	Buring Kencana	450	mater	150	100	250
82	Pembuatan Siring pasang Rt.02	Buring Kencana	300	mater	150	100	250
83	Pembuatan Siring Pasang Rt.02 samping bapak Usaman	Buring Kencana	450	mater	150	100	250
84	Pembuatan Talut Siring jalan makam	Buring Kencana	300	mater	150	100	250
85	Pembuatan Siring Pasang samping rumah Bapak Ipon	Buring Kencana	500	mater	150	100	250
86	TPT Arah Jembatan baru	Buring Kencana	400	mater	150	100	250
87	Pembuatan Siring Pasang Samping Bapak Juri Tembus Bapak Sunarwo	Buring Kencana	300	mater	150	100	250
88	Pembuatan Siring Pasang Samping Kantor Desa Tembus Ke Tanah Bapak Juri	Buring Kencana	300	mater	150	100	250
89	Rehab Siring Pasang Samping Bapak Sukardi	Buring Kencana	100	mater	150	100	250
90	TPT Jalan makam	Buring Kencana	200	mater	150	100	250
91	Pembuatan Siring Pasang Dusun 3	Buring Kencana	2000	mater	150	100	250
92	Pembuatan Sumur Bor Rt.01	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
93	Pembuatan Sumur Bor Rt.02 titi dirumah Beti dan Juarto	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
94	Pembuatan Sumur Bor	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
95	Pembuatan Sumur Bor Dusun 3	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
96	Reahab Siring Pasang Dusun 3	Buring Kencana	50	mater	150	100	250
97	Pembuatan Tugus Batas Desa Dusun 3	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
98	Reaha Gapura Batas Desa	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
99	Pembuatan Tugu batas Desa Antara Desa Buring Kencana Dengan Desa Sukarama	Buring Kencana	2	unit	150	100	250
100	Rehab Gedung Posyandu	Buring Kencana	1	unit	150	100	250
101	Publikasi APB-Desa & Kegiatan Desa (benner)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
102	Publikasi APB-Desa & Kegiatan Desa (media massa)	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
103	Pelaksanaan kegiatan transparansi pengelolaan keuangan desa	Buring Kencana	12	bulan	150	100	250
104	Seragam Majelis Taqlim	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
105	Alat Robana	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
106	Pembuatan Pagar Masjid AL-KHOIRIH	Buring Kencana	200	mater	150	100	250
107	Pembuatan Pagar Masjid AL-HIDAYAH	Buring Kencana	200	mater	150	100	250
108	Bantuan Bibit Alpukat	Buring Kencana	100	batang	150	100	250
109	Bantuan Bibit Jengkol	Buring Kencana	100	batang	150	100	250
110	Bantuan Bibit Petai	Buring Kencana	100	batang	150	100	250
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal desa	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
	2. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
	3. pengiriman kontingen group kesenian & kebudayaan	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
	4. Pembinaan karang taruna/club kepemudaan /olah raga tingkat desa	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
	5. Pembinaan LKMD/LPMD	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
	6. Pembinaan PKK	Buring Kencana	1	Paket	150	100	250
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Peningkatan kapasitas perangkat desa	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
	2. Pelatihan dan Penyuluhan perlindungan anak	Buring Kencana	1	paket	150	100	250
V.	Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa						
	1. Penangan Keadaan Mendesak	Buring Kencana	46	KPM	26	20	46



Mengetahui
Kepala Desa

Buring Kencana, 03 Oktober 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Signature)
ELMAN FENARI

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6			
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
2	Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan		e	f							Desa	1 paket							1.620.000	DD	v
		Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	1 paket								1 paket							1.800.000	DD	v
3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		Desa	1 paket							Desa	1 paket							2.400.000	DD	v
		Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	Desa	1 paket								1 paket							7.000.000	DD	v
4	Bidang Kelembagaan Masyarakat		Desa	1 paket							Desa	1 paket							12.000.000	DD	v
		Pembinaan PKK	Desa	1 paket																	
Jumlah Per Bidang 3																					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa																		46.620.000		
1	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Desa	1 paket															3.000.000	DD	v
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	1 paket																	
		Keg. Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Desa	1 paket															3.000.000	DD	v
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga		Desa	1 paket															10.000.000	DD	v
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	1 paket																	
Jumlah Per Bidang 4																					
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																		16.000.000		

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan																			
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber																				
	a	b	c	d							e	f										g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
					Desa	12 bln						desa	12 bln												5.000.000	DD	√													
					Desa	12 bln						desa	12 bln												6.500.000	DD	√													
19	Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan n Dan Keagamaan		Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	1 paket												4.000.000	DD	√													
			Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	1 Paket												6.000.000	DD	√													
20	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan		Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	200 M												250.000.000	DD	√													
			Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	200 M												250.000.000	DD	√													
21	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	100 btg												1.000.000	DD	√													
			Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	100 bgt												1.000.000	DD	√													
			Desa	12 bln	Desa	12 bln						desa	100 bgt												1.000.000	DD	√													
Jumlah Per Bidang 2																				6.752.495.000																				
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa																																								
1	Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		Desa	1 paket	Desa	1 paket						Desa	1 paket												20.000.000	DD	√													
			Desa	1 paket	Desa	1 paket						Desa	1 paket												1.800.000	DD	√													

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang	Nama Program / Kegiatan	ke-						1	2	3			4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
			1			2	3	4											5	6		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
			TPT jalan makam	Desa	12 bln							desa	200 M							50.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang Dusun 3	Desa	12 bln							desa	2000 M							400.000.000	DD	v
14	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		Pembuatan Sumur Bor Rt.01	Desa	12 bln							desa	1 UNIT							60.000.000	DD	v
			Pembuatan Sumur Bor Rt.02 titi rumah Beti dan Jarto	Desa	12 bln							desa	2 UNIT							120.000.000	DD	v
			Pembuatan Sumur Bor	Desa	12 bln							desa	2 UNIT							120.000.000	DD	v
			Pembuatan Sumur Bor Dusun 3	Desa	12 bln							desa	2 Unit							120.000.000	DD	v
15	Pembangunan /Rehabilitas /peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong/Selokan Drainase)		Rehab Siring Pasanga Dusun 3	Desa	12 bln							desa	50 M							40.000.000	DD	v
16	Pembangunan / Rehabilitas /Peningkatan Insumen /Gapura/Batas- Desa		Pembuatan Tugu Batas Desa Dusun 3	Desa	12 bln							desa	2 Unit							50.000.000	DD	v
			Reaha Gapura Batas Desa	Desa	12 bln							desa	2 Unit							10.000.000	DD	v
			Pembuatan Tugu batas Desa Antara Desa Buring Kencana Dengan Desa Sukrame	Desa	12 bln							desa	2 Unit							20.000.000	DD	v
17	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu		Rehab Gedung Posyandu	Desa	12 bln							desa	1 UNIT							100.000.000	DD	v
18	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dli)		Publikasi APB-Desa & Kegiatan Desa (bemer)	Desa	12 bln							desa	12 bln							1.200.000	DD	v

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			e	f	g	h	i	j			k	l	m	n	o	p	q	r		s
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
			Rehab Gorong-Gorong Belahang Masjid	Desa	12 bln							desa	1 UNIT							10.000.000	DD	v
			Pembuatan Gorong-Gorong Jalan Makam	Desa	12 bln							desa	1 UNIT							10.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang Dijalan Lingkar Rt 01	Desa	12 bln							desa	450 M							120.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring pasang Rt.02	Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang Rt.02 samping bapak Usaman	Desa	12 bln							Desa	450 M							120.000.000	DD	v
			Pembuatan Talut Siring jalan makam	Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang samping rumah Bapak Ipon	Desa	12 bln							desa	500 M							250.000.000	DD	v
			TPT Arah jembatan baru	Desa	12 bln							desa	400 M							200.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang Samping Bapak Juri Tembus Bapak Sunarwo	Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	v
			Pembuatan Siring Pasang Samping Kantor Desa Tembus ke Tanah Bapak Juri	Desa	12 bln							desa	300 M							100.000.000	DD	v
			Rehab Siring Pasang Samping Bapak Sukardi	Desa	12 bln							desa	100 M							40.000.000	DD	v

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan								
					1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber									
	a	b	c	d							e	f										g	h	i	j	k	l	m	n
													Desa	2000 M												150.000.000	DD		V
													Desa	200 M												20.000.000	DD		V
													Desa	700 m												500.000.000	DD		V
													Desa	300 M												50.000.000	DD		V
12	Pembangunan /Rehabilitas/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa												Desa	1 unit												30.000.000	DD		V
													Desa	1 unit												20.000.000	DD		V
													Desa	2 unit												50.000.000	DD		V
13	Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong,Selokan dll)												Desa	3 UNIT												30.000.000	DD		V
													desa	1 UNIT												25.000.000	DD		V
													desa	1 UNIT												10.000.000	DD		V
													desa	2 UNIT												20.000.000	DD		V

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
			Jalan lapen antara desa buring kencana ke desa Sukarame	Desa	12 bln							desa	900 M							500.000.000	DD	V
			Lapen jalan Lingkar Desa	Desa	12 bln							desa	1500 M							550.000.000	DD	V
			Lapen jalan samping bapak Hadi	Desa	12 bln							desa	230 m							100.000.000	DD	V
			Jalan Lapen samping Masjid	Desa	12 bln							desa	220 M							98.000.000	DD	V
			Jalan Onderlagh dekat ladang bapak usup	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	V
			Jalan onderlagh antara bapak haji latip dan bapak pardi	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	V
			Jalan onderlagh samping rumah bapak subari	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	V
			Jalan onderlagh dekat ladang bapak sopan	Desa	12 bln							desa	500 M							150.000.000	DD	V
			Jalan onderlagh perbatasan dengan desa sukarame	Desa	12 bln							desa	2500 M							300.000.000	DD	V
			Jalan Onderlagh jalan bapak bero dan bapak narto	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	V
			Pembuatan badan jalan baru jalan lingkar tembus Rt.01 s.d Rt.02	Desa	12 bln							Desa	2000 M							150.000.000	DD	V

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang	Nama Program / Kegiatan				1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
8	Pengasahan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		Operasional Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	12 bln							desa	1 Paket							2.400.000	DD	v
			Papan Nama Kampung KB	Desa	12 bln							desa	1 unit							4.000.000	DD	v
			Tikar	Desa	12 bln							desa	5 buah							1.000.000	DD	v
			Seragam Kader	Desa	12 bln							desa	1 paket							6.000.000	DD	v
			Insentif Kader Kampung KB	Desa	12 bln							desa	12 bulan							30.000.000	DD	v
9	Pemeliharaan Jalan Desa		Pemasangan Lampu Jalan Dusun 1	Desa	12 bln							desa	4 Unit							2.000.000	DD	v
			Pemeliharaan Trapo Listrik Dusun 2	Desa	12 bln							desa	2 Unit							8.000.000	DD	v
			Pemasangan Tiang Lampu Jalan Gang Dusun 3	Desa	12 bln							desa	3 Unit							20.000.000	DD	v
10	Pemeliharaan jalan Lingkungan Pemukiman /Gang		Pemasangan Lampu Jalan Dijalan Makam	Desa	12 bln							desa	2 Unit							1.000.000	DD	v
			Pemasangan Tiang Lampu Jalan Di Samping Rumah Bapak Bero -	Desa	12 bln							desa	3 Unit							20.000.000	DD	v
			Pemasangan Tiang Lampu Jalan jalan Samping Bapak Usman	Desa	12 bln							desa	4 Unit							30.000.000	DD	v
			Pemasangan lampu jalan Didusun 3	Desa	12 bln							desa	3 Unit							1.500.000	DD	v
11	Pembangunan /Rehabilitas /Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa		Jalan Onderlagh dekat ladang bapak mahdan)	Desa	12 bln							desa	400 M							100.000.000	DD	v
			Lapen jalan makam Rt.01	Desa	12 bln							desa	150 M							250.000.000	DD	v

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke- 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Nama Program / Kegiatan							1	2	3			4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber										
			a			b	c	d											e	f	g		h	i	j	k	l	m
			Penyajian Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih Tangan Penyempitan Cairan Disinfektan untuk Lingkungan Rumah/Sarana Publik	Desa	12 bln							desa	12 bln												9.825.000	DD	y	
				Desa	12 bln								desa	12 bln												7.800.000	DD	y
			Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln												11.857.000	DD	y
			Bantuan/Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi COVID- 19 di Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln												3.480.000	DD	y
			Penyajian dan/atau Perawatan Ruang Isolasi Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln												11.483.000	DD	y
			Pengadaan Ambulance Desa	Desa	12 bln								desa	12 bln												150.000.000	DD	y
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Operasional Penyelenggaraan Keg. Promosi Kesehatan		Desa	12 bln								desa	12 bln												2.500.000	DD	y
		Operasional Penyelenggaraan Keg. Kesehatan Lingkungan		Desa	12 bln								desa	12 bln												3.500.000	DD	y
		Operasional Penyelenggaraan Keg. Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat		Desa	12 bln								desa	12 bln												3.500.000	DD	y
		Operasional Penyelenggaraan Keg. Senam		Desa	12 bln								desa	12 bln												6.000.000	DD	y
		Pengadaan soundsystem untuk kegiatan senam		Desa	12 bln								desa	12 bln												3.500.000	DD	y
7	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Insentif Satgas Perlindungan Anak		Desa	12 bln								desa	12 bln												1.200.000	DD	y
		Insentif Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat		Desa	12 bln								desa	12 bln												1.200.000	DD	y
		Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)		Desa	12 bln								desa	12 bln												3.000.000	DD	y
		Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)		Desa	12 bln								desa	12 bln												3.000.000	DD	y

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan
	Bidang		Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber	
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PoliIndex Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
			Operasional Bina Keluarga Lansia (BKL)	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
			Operasional Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
			Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
			Pembayaran Insektif Bidan Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							6.000.000	DD	v
4	Penyelenggaraan Posyandu		Papan Informasi Poskesdes	Desa	12 bln							desa	1 unit							1.000.000	DD	v
			Operasional Posyandu	Desa	12 bln							desa	12 bln							6.000.000	DD	v
			Pembayaran Insektif Kader PIK Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
			Insektif Kader PIKKB, PPKBD, Lansia & Bumil	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
			Pel. Keg. Pemberian Makanan Tambahan pd Posyandu	Desa	12 bln							desa	12 bln							5.500.000	DD	v
			Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Per Triwulan	Desa	12 bln							desa	12 bln							5.500.000	DD	v
			Pengadaan alat pengukur TB/BB Balita	Desa	12 bln							desa	12 bln							3.500.000	DD	v
			Timbangan Bayi	Desa	12 bln							desa	2 unit							1.000.000	DD	v
			Kursi	Desa	12 bln							desa	50 buah							4.000.000	DD	v
			Tikar	Desa	12 bln							desa	20 buah							1.000.000	DD	v
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COVID-19	Desa	12 bln							desa	12 bln							5.550.000	DD	v

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		
	Bidang Pertanian		Adminisrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	12 bln							desa	12 bln								1.200.000	pbh		
Jumlah Per Bidang 1																							373.986.000	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																								
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA		Pembinaan Guru PAUD (Insentif)	Desa	12 bln							desa	12 bln								9.000.000	DD	v	
			Operasional untuk GEBYAR PAUD	Desa	12 bln							desa	12 bln								5.000.000	DD	v	
			Pembayaran Insentif Guru TPA	Desa	12 bln							desa	12 bln								21.000.000	DD	v	
			Pembayaran Insentif Guru Sekolah Minggu	Desa	12 bln							desa	12 bln								6.000.000	DD	v	
			Operasional untuk pengurusan izin kelengkapan PAUD	Desa	12 bln							desa	desa								7.000.000	DD	v	
			Pemberian Makanan Tambahan	Desa	12 bln							desa	desa								3.000.000	DD	v	
			Pembuatan Pagar Trasis Pembatas PAUD	Desa	12 bln						-	desa	desa								10.000.000	DD	v	
			APE	Desa	12 bln							desa	desa								10.000.000	DD	v	
			Pembuatan Papan Nama PAUD	Desa	12 bln							desa	desa								4.000.000	DD	v	
			Penambahan Insentif Guru PAUD	Desa	12 bln							desa	desa								5.000.000	DD	v	
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		Pengadaan Buku Referensi untuk Perangkat Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln								5.000.000	DD	v	

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke-0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
						1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
14				Pemeliharaan Gedung /Prasarana Kantor Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.350.000	DD	y
15				Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Tahun 2022	Desa	2 bln							desa	12 bln							1.000.000	DD	y
16	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan			Penyusunan, Pendataan Dan Pemutakhiran Profil Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	y
17				Pengelolaan Administrasi Dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.025.000	DD	y
18				Pemetaan dan Analisis Kmelokna Desa Secara Partisipatif	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.025.000	DD	y
21	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Kuangan dan Pelaporan			Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	Desa	12 bln							desa	12 bln							1.620.000	DD	y
22				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							1.000.000	DD	y
23				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							3.409.000	DD	y
24				Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln				-			15.070.000	DD	y
25				Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy	Desa	12 bln							desa	12 bln							4.583.500	DD	y
26				Pengembangan Sistem Informisil Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.713.000	DD	y
27				Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan	Desa	12 bln							desa	12 bln							3.755.500	DD	y
28				Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan	Desa	12 bln							desa	12 bln							3.731.000	DD	y

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2024 - 2029

DESA : BURING KENCANA
KECAMATAN : BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Existing Tahun Ke 0	Target Capaian Tahun Ke-1 s/d 6						Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Perkiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan (Tahun Ke-)						Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6			1	2	3	4	5	6	Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																						
1	Bidang Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintahan Desa		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							40.800.000	ADD	v
			Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							219.600.000	ADD	v
3			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							9.264.000	ADD	v
4			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							20.000.000	DD	v
5			Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	12 bln							desa	12 bln							11.700.000	ADD	v
6			Penyediaan Oprasional BPD	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.400.000	DD	v
7			Penyediaan Operasional RT	Desa	12 bln							desa	12 bln							6.000.000	DD	v
8			Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa	Desa	12 bln							desa	12 bln							2.340.000	ADD	v
13	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)	Desa	12 bln							desa	12 bln							15.000.000	DD	v



DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)

DESA PAGAR KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2024 - 2029



SDGs DESA

Desa Cerdas, Mandiri, Berkeadilan

PEMERINTAH DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Senin
 Tanggal : 02 Oktober 2023
 Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3	Edman Fecani	L	SEKDESS.	
4	SAHBURIN	L	Buring Kencana	
5	ROBIN .F.	L	Buring Kencana / kaur	
6	Haider Ali	L	Buring	
7	Samudra	L	Buring Kencana	
8	Eka Nur Putra	L	Buring Kencana	
9	SULAMTO	L	— — —	
10	PENDI	L	— — —	
11	FRIST LEPY - A . MM	P	Kati P-bencana Kac Blambangan	
12	Wirdati	P	Op. Sikes - NG / Buring Kencana	
13	Selly Ashari	P.	Buring Kencana / kaur	
14	Maryati	P	Buring Kencana KPM	
15	KUS TANTONO	L	Buring Kencana, KADUS. 01	
16	JANIM	L	Buring Kencana RT02/02	
17	Kuncoro Dwi . S.	L	Kotabumi	
18	Buhari	L	Blambangan Ragur	
19	RIDO KANANDO	L	Kotabumi	
20	Wini Sukanto	L	Buring Kencana	
21	Susanti Yurni	P	Buring.k / Ka. PAUD AN-NUR	
22	Vina Tri Wardani	P	Buring.k / BiDes Buring.k	
23	Mahdave	L	U R 1 - 10	
24	Ansori	L	RT . 02. RW. 01	
25				
26				
27				
28				

NOTULENSI MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

Desa : Desa Buring Kencana

Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA BURING KENCANA


MULYADI

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
NOTULIS


ELMAN FEDANI

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BURING KENCANA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MULYADI** : Kepala Desa Buring Kencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Buring Kencana selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARWAN** : Ketua BPD Desa Buring Kencana dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buring Kencana selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **KEDUA BELAH PIHAK** telah membahas dan menyetujui Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Buring Kencana, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Notulen Musyawarah Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menetapkan Peraturan Desa guna mengesahkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Buring Kencana, sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Buring Kencana, ditetapkan dengan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa ini.
3. Pengesahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Buring Kencana dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa Tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa di hadapan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WAKIL MASYARAKAT DESA



SAMURA

Buring Kencana, 02 Oktober 2023
KEPALA DESA BURING KENCANA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BURING KENCANA

WAKIL KETUA



WANDU UTOMO



ANGGOTA



AHWAN

SEKRETARIS



TRI WAHYUNINGSIH

ANGGOTA



RIA ADRIAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2023
Jam : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : kantor Desa Buring Kencana

telah diadakan acara Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Pembahasan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana terlampir.
2. Penetapan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029.
3. Pengesahan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: MARWAN	: Ketua BPD
Notulen	: ELMAN FELANI	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
	3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Menetapkan rancangan RPJM-Desa menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 Desa Buring Kencana, dengan dokumen sebagaimana terlampir.

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Jumat
Tanggal : 29 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

[illegible]

**NOTULENSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029**

Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa)
Dalam Rangka Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029

Hari/Tanggal : Jumat, 29 September 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

Desa : Desa Buring Kencana

Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MURYADI

Buring Kencana, 29 September 2023
NOTULIS



ELMAN FIKRI

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD BURING KENCANA



Buring Kencana, 29 September 2023

KEPALA DESA BURING KENCANA



WAKIL KELOMPOK MASYARAKAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Samura".

SAMURA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 – 2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, pada :

Hari/Tanggal	: Jumat/ 29 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Penyampaian rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029.
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari aspirasi masyarakat dan/atau informasi lain.
3. Aspirasi dan prakarsa masyarakat.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: MULYADI	: Kepala Desa
Notulen	: ELMAN FELANI	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. MARWAN	: Ketua BPD
	2. ALI UDIN	: Pedamping Desa
	3. RIDO KANANDO	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Penetapan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, sebagaimana terlampir.
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

1. Desa Buring Kencana merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, pekebun, buruh tani, dan peternak sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Buring Kencana yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Buring Kencana.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
4. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buring Kencana memberikan rekomendasi dalam penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan Perangkat dan BPD dalam hal memaksimalkan upah/gaji/insentif yang diterima.
2. Perencanaan pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.

Buring Kencana, 29 September 2023
Ketua BPD Desa Buring Kencana,



- b. belum adanya kelembagaan yang mengurus penanggulangan bencana di Desa Buring Kencana.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk selalu berdisiplin dalam perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi covid-19.

BAB III

PANDANGAN RESMI BPD

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka pandangan resmi BPD Desa Buring Kencana adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
6. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD
7. Peningkatan anggaran dalam upaya mengurangi dampak bencana dan keadaan darurat.
8. Peningkatan SDM masyarakat Desa Buring Kencana supaya lebih berkualitas dan mempunyai *life skill* yang memadai, serta mempunyai jiwa *enterpraneur* dan produktif.
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
10. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada di Desa Buring Kencana dalam pembangunan Desa Buring Kencana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
- b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
- c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
- d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
- e. Peternak Desa Buring Kencana masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Desa Buring Kencana.
- f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
- g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
- h. Belum adanya industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan.

❖ ***Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga***

- a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
- b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ ***Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah***

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Buring Kencana sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ ***Sub Bidang dukungan penanaman modal***

- a. Penguatan BUM-Desa dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUM-Desa.
- b. Memperluas jaringan usaha BUM-Desa
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PAD.

2.2.5 Bidang Penanggulangan bencana dan keadaandarurat

❖ ***Sub Bidang Penanggulangan Bencana***

- a. Belum adanya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam.

sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Buring Kencana yaitu :

2.2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM-Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2.2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Buring Kencana angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.
- c. Fasilitas/ sarana penunjang untuk PAUD dan RA
- d. Diperlukan perhatian khusus (*reward*) terhadap pelajar-pelajar yang berprestasi baik di bidang agama, akademik, olah raga dan bidang lainnya, sehingga keberadaan pemerintah desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Buring Kencana, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Buring Kencana masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang membuang sampah dan "*bab*" di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak
- d. PMT anak balita.
- e. Fasilitas/sarana angkutan siaga untuk masyarakat (mobil siaga)

Di sektor pertanian Desa Buring Kencana yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Buring Kencana memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

2.1.5. Keadaan Sarana Dan Prasarana Desa

Keadaan sarana dan prasarana Desa Buring Kencana secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan kesemuanya sudah dapat melayani masyarakat Desa Buring Kencana.

Namun demikian masih diperlukan upaya kegiatan penyempurnaan terhadap sarana dan prasarana desa di Desa Buring Kencana agar pelaksanaan pelayanan di segala bidang terhadap masyarakat lebih optimal.

2.1.6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Buring Kencana warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan di atas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Desa Buring Kencana ini dapat kami

❖ ***Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

- a. Tersedianya Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak (RPTHRA).
- b. Sarana Pasar Desa

❖ ***Sub Bidang Pemukiman***

- a. RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
- b. PJU (Penerangan Jalan Umum)

❖ ***Sub Bidang Pariwisata***

- a. Fasilitasi terhadap produk unggulan desa yang dapat menarik wisatawan.
- b. Fasilitasi terhadap ciri khas desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- c. Penggalan terhadap potensi wilayah yang dapat dijadikan objek wisata.

2.2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

❖ ***Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat***

- a. Adanya peraturan desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
- b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
- c. Sarana poskamling di tiap dusun
- d. Penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan

❖ ***Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan***

- a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa Buring Kencana
- b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa Buring Kencana
- c. Sarana Musik modern, tradisional dan religi
- d. PHBI

❖ ***Sub Bidang kepemudaan dan olahraga***

- a. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olahraga yang ada di Desa Buring Kencana
- b. Sarana olahraga

❖ ***Sub Bidang kelembagaan masyarakat***

- a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat

2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

❖ ***Sub Bidang pertanian dan peternakan***

4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Semuli Raya

Secara Administratif, wilayah Desa Buring Kencana terdiri dari 3 (tiga) Dusun, dan 6 (enam) Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Buring Kencana terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Buring Kencana secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Buring Kencana diklasifikasikan ke pada dataran sedang ($>100 - 500$ m dpl).

2.1.3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Buring Kencana bergerak dibidang pertanian, perkebunan dan Peternakan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan Penguatan Keterampilan, penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Buring Kencana yang masih tinggi menjadikan Desa Buring Kencana harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Buring Kencana seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Nahdlatul Ulama, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Buring Kencana sebagian besar bekerja sebagai petani disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi perkebunan (tebu). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering.

BAB II

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Buring Kencana merupakan salah satu desa di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas ha. Secara geografis Desa Buring Kencana berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tanjung Iman
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Papan Asri
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Rejo Mulyo

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Buring Kencana dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Buring Kencana, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan desa dalam dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa, *adalah*:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Buring Kencana, dalam menyusun dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan pembangunan yang tertuang dalam rancangan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Buring Kencana dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Buring Kencana; dan
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Buring Kencana yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi : (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, RKP-Desa, dan daftar usulan RKP-Desa.

Maka, dalam hal musyawarah desa perencanaan desa dalam tahapan penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, BPD menyusun **"Pandangan Resmi BPD"** sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *"Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah"*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, antara lain:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
BURING KENCANA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jalan Raya Desa Buring Kencana Rt.002/Rw.002 Kec. Blambangan Pagar Kode
Pos 34581

**POKOK-POKOK PIKIRAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM)
DESA BURING KENCANA TAHUN 2024 - 2029
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Desa Buring Kencana
Pada tanggal : 29 September 2023



Pimpinan Musyawarah

Sekretaris



ELMAN FELANI

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Buring Kencana



5. Kelompok 5 (lima) membahas rancangan RPJM-Desa
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman yang terbagi dalam bidang-bidang.
- 2) Kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) membahas dan menyusun prioritas program dan kegiatan desa pada salah satu bidang saja.
- 3) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 4) Penyusunan prioritas program dan kegiatan dapat dilakukan melalui penilaian terbuka (musyawarah mufakat) atau melalui penilaian tertutup (skoring).
- 5) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Diskusi

- 1) Diskusi pleno dipandu oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang-Desa berdasarkan rekapitulasi hasil diskusi kelompok.
- 2) Masing-masing kelompok diskusi menyampaikan dan memaparkan hasil diskusi kelompoknya kepada peserta Musrenbang-Desa.
- 3) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- 4) Hasil diskusi pleno ditandatangani oleh pimpinan diskusi dan perwakilan dari peserta.

- c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang-Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang-Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah /diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, adalah:
- a. Penyusunan prioritas program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi kelompok.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 - 1. kelompok 1 (satu) membahas Visi dan misi kepala desa terpilih;
 - 2. kelompok 2 (dua) membahas Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
 - 3. kelompok 3 (tiga) membahas Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
 - 4. kelompok 4 (empat) membahas Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa.

Pasal 4

P a n i t i a

- 1) Panitia Musrenbang-Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Buring Kencana.
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Panitia Musrenbang-Desa mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang-Desa.
- b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang-Desa.
- c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang-Desa kepada peserta untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang-Desa.
- d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
- e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
- f. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok untuk menentukan prioritas program dan kegiatan melalui format penyusunan prioritas program dan kegiatan.
- g. Melakukan rekapitulasi hasil diskusi kelompok berkaitan dengan prioritas program dan kegiatan desa yang akan dibawa ke Musrenbang di kecamatan.
- h. Berkewajiban menjalankan Musrenbang-Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

HakPeserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang-Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.
- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang berkeinginan hadir dalam pelaksanaan Musrenbang-Desa dan sudah mendaftarkan diri kepada panitia.

NOTULENSI

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Penyusunan Rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029
Hari/Tanggal : Kamis, 14 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang
Tempat : Kantor Desa
Desa : Desa Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MUSAADI

Buring Kencana, 26 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



ELMAN FELANI

Hari : Kamis
Tanggal : 14 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANG-DESA)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029
DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- 1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang-Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- 2) Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
- 3) SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 4) Prioritas program dan kegiatan adalah program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang telah tersusun peringkatnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat ataupun melalui pemeringkatan penilaian.
- 5) Penyusunan prioritas program dan kegiatan adalah menyusun pemeringkatan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut :

- a. Kewenangan Desa.
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten/kota.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa.
Penyesuaian prioritas pembangunan desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.
- 6) Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD adalah penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa PDTT).

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang-Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh penyusun.
- 2) Musrenbang-Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Penyelenggara Musrenbang-Desa.
- 3) Musrenbang-Desa Buring Kencana dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun 2023 dan bertempat di Kadesa Buring Kencana.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM-Desa di Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Kamis, 14 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM-Desa oleh Tim Penyusun RPJM-Desa, dengan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM-Desa adalah sebagai berikut :

1. terselesaikannya penyusunan rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Diserahkannya rancangan RPJM-Desa kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, yang telah disusun oleh Tim Penyusun.
4. Kepala Desa akan segera menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) guna membahas rancangan RPJM-Desa dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan partisipatif dan demokratis, serta hasil kegiatan berupa rancangan RPJM-Desa sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Buring Kencana



Buring Kencana, 14 September 2023
Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa


ELMANFEBLANI

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buring Kencana, 29 September 2023

NOTULIS

PIMPINAN MUSYAWARAH



ELMAN FELANI



WANDU UTOMO

MENGETAHUI

KETUA BPD DESA BURING KENCANA



KEPALA DESA BURING KENCANA



BERITA ACARA
PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, maka pada :

Hari/Tanggal	: Jumat, 29 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

telah diadakan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa, dengan dokumen sebagaimana terlampir,
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: ELMAN FELANI	: Ketua Tim Penyusun
Notulen	: WANDI UTOMO	: Sekretaris Tim Penyusun
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ALIUDIN	: Pedamping Desa
	3. RIDO KANANDO	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu :

1. Menetapkan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Menetapkan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs-Desa sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana.

16	Perlu Pemasangan tiang lampu jalan	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
17	Perlu lampu penerangan jalan 3 titik	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
18	Perlu pembukaan badan jalan baru belakang mushola 300 M	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
19	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
	Pembuatan Pagar Masjid AL-HIDAYAH	Dusun III	Tenaga kerja ada	90	70	160
20	HT LINMAS 9 Unit	DUSUN III	Linmas aktif	90	70	160
21	Perlu Seragam Linmas 12 pcs	DUSUN III	Linmas aktif	90	70	160
22	Perlu Serkel dan sugu listrik	DUSUN III	Tenaga ada	90	70	160
23	Perlu bibit pete dan jengkol	DUSUN III	Lahan ada	90	70	160
24	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	DUSUN III	Rt ada	90	70	160
25	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	DUSUN III	Rt ada	90	70	160
27	Perlu bantuan Traktor	DUSUN III	Lahan ada	90	70	160
29	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	DUSUN III	Kelompok tani ada	90	70	160
30	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	DUSUN III	Kelompok tani ada	90	70	160
31	Peningkatan Usaha Kecil	DUSUN III	UMKM ada	90	70	160
34	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	DUSUN III	Hasil panen ada	90	70	160
35	Perlu adanya kesejahteraan kader	DUSUN III	Kader ada	90	70	160
36	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	DUSUN III	Kader ada	90	70	160
37	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	DUSUN III	Masyarakat kurang mampu	90	70	160
38	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	DUSUN III	Lahan ada	90	70	160
39	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	DUSUN III	Hasil panen ada	90	70	160
40	Guru Ngaji belum sejahtera	DUSUN III	Guru ngaji aktif	90	70	160
41	Perlu kesejahteraan Linmas	DUSUN III	Linmas aktif	90	70	160
42	Perlu Kesejahteraan RT	DUSUN III	Rt ada	90	70	160

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : III
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
2	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	DUSUN III	Kader	90	70	160
3	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	DUSUN III	Kader ada	90	70	160
4	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	DUSUN III	Perangkat LPM ada	90	70	160
5	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	DUSUN III	Kaus ada	90	70	160
6	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	DUSUN III	Rt ada	90	70	160
7	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	DUSUN III	Rt ada	90	70	160
8	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	DUSUN III	Kelompok tani ada	90	70	160
10	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	DUSUN III	Kader ada	90	70	160
11	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	DUSUN III	Pengurus ada	90	70	160
12	Perlu sumur bor sebanyak 2 unit	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
13	Perlu perbaikan siring pasangan panjang 50 M	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
14	Perlu pembuatan tugu batas Desa 2 titik	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160
15	Perlu pembuatan siring pasangan 2000 M	DUSUN III	Tenaga kerja ada	90	70	160

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : II
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun II	1 paket
5	Program kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun II	1 paket
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun II	1 paket
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun II	1 paket
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun II	1 paket
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun II	1 paket
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun II	1 paket
11	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Dusun II	1 paket
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun II	1 paket
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun II	1 paket
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Onderlagh jalan pak bero narto tembus leter L 400 m	Dusun II	400 m
2	Talut arah makan Panjang 300 m	Dusun II	300 m
3	Siring pasang samping pak ipon Panjang 500 m	Dusun II	500 m
4	Onderlagh jalan kuburan TPT 200m dan gorong gorong	Dusun II	1.500 m
5	Lapen jalan lingkak desa 1500 m	Dusun II	1.500 m
6	TPT arah jembatan baru 400 m	Dusun II	400 m
7	Penerangan makam	Dusun II	3 titik
8	Lapen jalan samping pak hadi 230 m	Dusun II	230 m
9	Tiang lampu samping pak bero	Dusun II	2 titik
10	Pembuatan badan jalan depak pak bero 200 m	Dusun II	200 m
11	Sumur bor 2 unit	Dusun II	2 unit
12	Siring pasang juni tembus pak narwo 300 m	Dusun II	300 m
13	Siring pasang balai desa tembus pak juni 400	Dusun II	400 m
14	Jalan lapen samping masjid 220 m	Dusun II	220 m
15	Gorong gorong lapangan 2	Dusun II	2 unit

16	Tiang lampu arah pak usman	Dusun II	2 titik
17	Lampu jalan	Dusun II	2 titik
18	Parkir kantor desa	Dusun II	1 unit
19	Ambulan desa	Dusun II	1 unit
20	Renopasi siring pasang	Dusun II	150 m
21	Bibit alpukad, petai dan jengkol	Dusun II	1000 btg
22	Penambahan trapo listrik	Dusun II	1 unit
23	Tempat pemandian mayat dan tenda	Dusun II	1 paket
24	Rehap gorong blakang masjid	Dusun II	1 unit
25	Podium lapangan	Dusun II	1 unit
26	Pembuatan Pagar Masjid AL-KHOIRIYAH	Dusun II	300 m
27	Pembuatan Papan Informasi Puskesmas	Dusun II	1 unit
28	Pembuatan Pagar Talis Pembatas PAUD	Dusun II	50 m
29	Pembelian Laptop dan Printer Untuk PAUD	Dusun II	1 unit
30	Pembuatan APE PAUD	Dusun II	1 paket
31	Pembuatan/Rehab Papan Nama PAUD	Dusun II	1 unit
32	Penambahan Insentif/Operasional PAUD	Dusun II	1 pket
33	Penambahan Meja Puskesmas	Dusun II	2 unit
34	Timbangan Bayi Posyandu	Dusun II	2 unit
35	Penambahan Kusi Posyandu	Dusun II	4 buah
36	Penambahan Tikar Posyandu	Dusun II	5 buah
37	Pembuatan Papan Nama Rumag Data Ku Kampung KB	Dusun II	1 unit
38	Penambahan Tikar Kampung KB	Dusun II	5 buah
49	Penambahan Insentif/Operasional Kampung KB	Dusun II	1 paket
40	Pembuatan Seragam Kader Kampung KB	Dusun II	1 paket
C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1	Kurang Minat Baca Masyarakat	Dusun II	1 paket
2	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Dusun II	1 paket
3	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Dusun II	1 paket
4	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Dusun II	1 paket
5	Perlu bantuan Tractor	Dusun II	1 unit
6	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Dusun II	1 paket
7	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Dusun II	1 paket
8	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Dusun II	1 paket
9	Peningkatan Usaha Kecil	Dusun II	1 paket
10	Pembuatan Seragam Majelis Taklim dan alat Robana	Dusun II	1 paket
D. Pemberdayaan Masyarakat			
2	Budidaya Ungas	Dusun II	1 paket
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Dusun II	1 paket
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Dusun II	1 paket
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Dusun II	1 paket

8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Dusun II	1 paket
10	Perlu kesehjtiaan Linmas	Dusun II	1 paket
11	Perlu Kesehjtiaan RT	Dusun II	1 paket

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

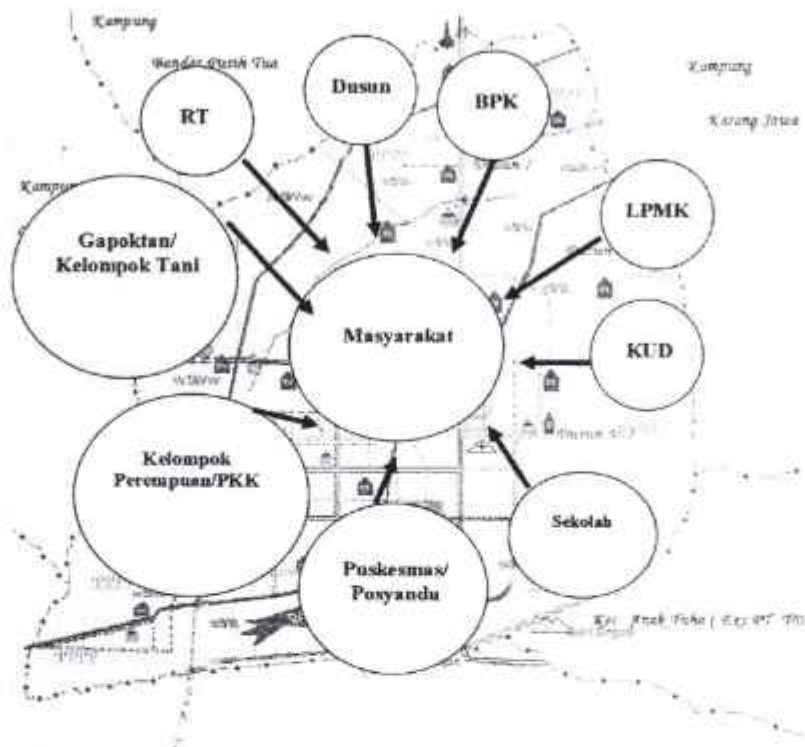
Dusun : III
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun 3	1 paket
2	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun 3	1 paket
3	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun 3	1 paket
4	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun 3	1 paket
5	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun 3	1 paket
6	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun 3	1 paket
7	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun 3	1 paket
8	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	Dusun 3	1 paket
9	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun 3	1 paket
10	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun 3	1 paket
B. Pelaksanaan Pembangunan Desa			
1	Perlu sumur bor sebanyak 2 unit	Dusun 3	2 unit
2	Perlu perbaikan siring pasangan panjang 50 M	Dusun 3	50 m
3	Perlu pembuatan tugu batas Desa 2 titik	Dusun 3	2 titik
4	Perlu pembuatan siring pasangan 2000 M	Dusun 3	2000 m
5	Perlu Pemasanga tiang lampu jalan	Dusun 3	3 tiang
6	Perlu lampu penerangan jalan 3 titik	Dusun 3	3 titik
7	Perlu pembukaan badan jalan baru belakang mushola 300 M	Dusun 3	300 m
8	Pembuatan Pagar Masjid AL-HIDAYAH	Dusun 3	200 m
8	Perlu ada gapura sebagai batas Desa	Dusun 3	1 unit
C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
1	Kurang Minat Baca Masyarakat	Dusun 3	1 paket
2	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Dusun 3	1 paket
3	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Dusun 3	1 paket
4	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Dusun 3	1 paket
5	Perlu bantuan Tractor	Dusun 3	1 paket

6	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Dusun 3	1 paket
7	Pertunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Dusun 3	1 paket
8	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Dusun 3	1 paket
9	Peningkatan Usaha Kecil	Dusun 3	1 paket
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
1	Pertunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Dusun 3	1 paket
2	Perlu adanya kesejahteraan kader	Dusun 3	1 paket
3	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Dusun 3	1 paket
4	Bpis belum ada semua tiap warga miskin	Dusun 3	1 paket
5	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Dusun 3	1 paket
6	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Dusun 3	1 paket
7	Guru Ngaji belum sejahtera	Dusun 3	1 paket
8	Perlu kesehtraan Linmas	Dusun 3	1 paket
9	Perlu Kesehtraan RT	Dusun 3	1 paket

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN III

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Buring Kencana

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA MENURUT KALENDER MUSIM DI WILAYAH DUSUN III

A. Kalender Musim Dusun III

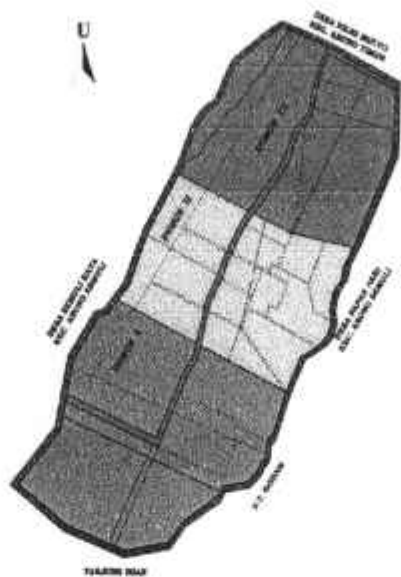
MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 3 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN III

A. Sketsa / Peta Dusun III



PETA WILAYAH DUSUN III

B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun III

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Perlu sumur bor sebanyak 2 unit	Tenaga Kerja
2	Perlu perbaikan siring pasangan panjang 50 M	Akses jalan , Tenaga kerja
3	Perlu pembuatan tugu batas Desa 2 titik	Tenaga kerja
4	Perlu pembuatan siring pasangan 2000 M	Tiang Listrik
5	Perlu Pemasangan tiang lampu jalan	Tenaga kerja
6	Perlu lampu penerangan jalan 3 titik	Tenaga kerja
7	HT LINMAS 9 Unit	Tenaga kerja
8	Perlu Seragam Linmas 12 pcs	Siswa Miskin
9	Perlu Serkel dan sugu listrik	Tenaga kerja
10	Perlu bibit pete dan jengkol	Ibu rumah tangga
11	Perlu pembukaan badan jalan baru belakang mushola 300 M	Kelompok tani

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukaenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukaenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : III
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Buring Kencana dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Buring Kencana

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.



DOKUMENTASI MUSDUS DUSUN 03 PENYAMPAIAN USULAN
RPJMDes Tahun 2024 s.d 2029 DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023



No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN

PIMPINAN MUSDUS


SAMURA

Buring Kencana, 11 September 2023
SEKRETARIS / NOTULIS


DEDE HERMAWAN

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA


MULYADI

Hari : Senin
Tanggal : 11 september 2023
Waktu : 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

[illegible]

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS


SAMURA

Buring Kencana, 11 September 2023
SEKRETARIS / NOTULIS


DEDE HERMAWAN

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 – 2029

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun III

Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2023

Waktu : 19.30 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Balai Dusun III

Desa : Desa Buring Kencana

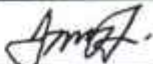
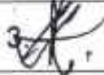
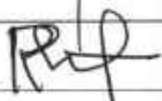
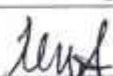
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		
4.		

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun III

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	DEDE Hermawan		1. 
2.	amarwan		2. 
3.	MAHYADIN		3. 
4.	ROHANUDIN		4. 
5.	Seri AZHARI		5. 
6.	Aliwan		6. 
7.	MAMAD		7. 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS


SAMURA

Buring Kencana, 11 September 2023
SEKRETARIS / NOTULIS


DEDE HERMAWAN

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN III

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Senin, 11 September 2023
Jam	: 19.30 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian

- Membuat Sketsa Dusun
- Membuat Kalender Musim
- Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :

- Pengelompokan Masalah
- Penentuan Peringkat Masalah
- Pengkajian Tindakan
- Pemecahan Masalah
- Penentuan Peringkat masalah
- Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

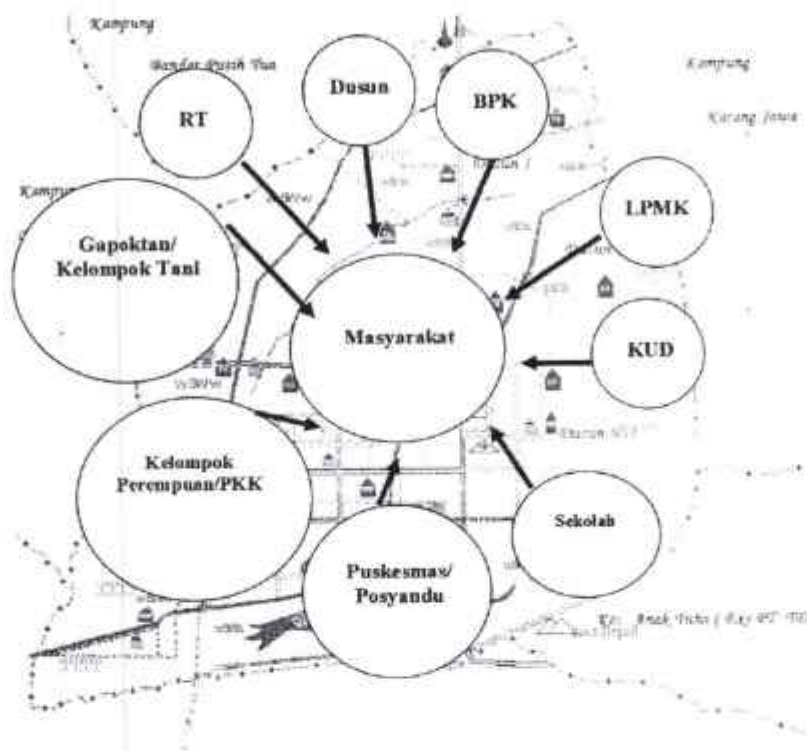
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: SAMURA	: Kepala Dusun III
Notulen	: DEDE HERMAWAN	: Ketua RT
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ELMAN FELANI	: Tim Penyelenggara
	3. RIDO KANANDO	: Pendamping Lokal Desa

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN III

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI BERDASARKAN LEMBAGA DESA DI WILAYAH DUSUN II

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Buring Kencana

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA MENURUT KALENDER MUSIM DI WILAYAH DUSUN II

A. Kalender Musim Dusun II

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 1 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

	Pembatas PAUD					
50	Pembelian Laptop dan Printer Untuk PAUD	Dusun II	PAUD ada	50	40	90
51	Pembuatan APE PAUD	Dusun II	PAUD ada	50	40	90
52	Pembuatan/Rehab Papan Nama PAUD	Dusun II	PAUD ada	50	40	90
53	Penambahan Insentif/Oprasional PAUD	Dusun II	PAUD ada	50	40	90
54	Penambahan Meja Puskesmas	Dusun II	Bidan desa	50	40	90
55	Timbangan Bayi Posyandu	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
56	Penambahan Kusri Posyandu	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
57	Penambahan Tikar Posyandu	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
58	Pembuatan Papan Nama Rumag Data Ku Kampung KB	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
59	Penambahan Tikar Kampung KB	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
60	Penambahan Insentif/Oprasional Kampung KB	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
61	Pembuatan Seragam Kader Kampung KB	Dusun II	Kader posyandu	50	40	90
62	Pembuatan Seragam Majelis Taklim dan alat Robana	Dusun II	Santri ada	50	40	90

21	Lapen jalan samping pak hadi 230 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	60	40	100
22	Tiyang lampu samping pak bero	Dusun II	Tenaga kerja ada	30	40	70
23	Pembuatan badan jalan depak pak bero	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
24	Sumur bor 2 unit	Dusun II	Tenaga kerja ada	100	50	150
25	Siring pasang juri tembus pak narwo 300 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
26	Siring pasang balai desa tembus pak juri	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
27	Jalan lapen samping masjid 220 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
28	Gorong gorong lapangan 2	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
29	Tiang lampu arah pak usman	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
30	Lampu jalan	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
31	Parkir kantor desa	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
32	Ambulan desa	Dusun II	Bidan ada	50	40	90
33	Renopasi siring pasang	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
34	Bibit alpukad, petai dan jengkol	Dusun II	Lokasi ada	50	40	90
35	Penambahan trapo listrik	Dusun II	Lokasi ada	50	40	90
36	Tempat pemandian mayat dan tenda	Dusun II	Pengusrus ada	50	40	90
37	Rehap gorong gorong blakang masjid	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
38	Podium lapangan	Dusun II	Tenaga kerja ada	200	40	240
39	Perlu adanya kesejahteraan kader	Dusun II	Kader aktif	50	40	90
40	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Dusun II	Kader ada	50	40	90
41	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Dusun II	Masyarakt kurang mampu	50	40	90
42	Kelangkaan Pupuk dan Obat- obatan	Dusun II	Kelompok tani ada	50	40	90
43	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Dusun II	Hasil panen ada	50	40	90
44	Guru Ngaji belum sejahtra	Dusun II	Santri ada	50	40	90
45	Perlu kesehjtraan Linmas	Dusun II	Linmas aktif	50	40	90
46	Perlu Kesehjtraan RT	Dusun II	Rt ada	50	40	90
47	Pembuatan Pagar Masjid AL- KHOIRIYAH	Dusun II	Lokasi ada	50	40	90
48	Pembuatan Papan Informasi Puskesdes	Dusun II	PAUD ada	50	40	90
49	Pembuatan Pagar Tralis	Dusun II	Paud ada	50	40	90

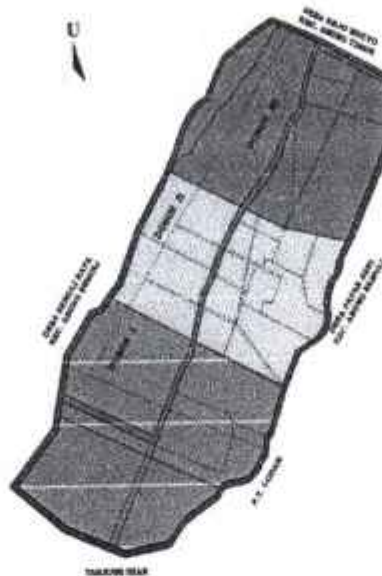
HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : II
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun II	Kader ada	50	40	90
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun II	Kader ada	56	40	96
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun II	Perangkat LPM Lengkap	50	40	90
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun II	Kadus aktif	100	70	170
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun II	Rt ada	50	40	90
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun II	Rt ada	50	40	90
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun II	Kelompok tani ada	50	40	90
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun II	Kader ada	59	40	99
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun II	Pengurus masjid ada	50	40	90
14	Onderlagh jalan pak bero narto tembus leter L 400 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	60	40	100
15	Talut arah makan Panjang 300 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
16	Siring pasang samping pak ipon Panjang 500 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
17	Onderlagh jalan kuburan TPT 200m dan gorong gorong	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
18	Lapen jalan lingkaran desa 1500 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
19	TPT arah jembatan baru 400 m	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90
20	Penerangan makam	Dusun II	Tenaga kerja ada	50	40	90

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN II

A. Sketsa / Peta Dusun II



Peta wilayah Dusun II

B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun II

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Belum ada jalan onderlagh	Tenaga Kerja
2	Perlu pembuatan talut	Tenaga Kerja
3	Perlu pembuatan siring pasangan	Tenaga kerja
4	Perlu TPT jalan makam	Tenaga Kerja
5	Jalan lingkar desa Belum di aspal Lapen	Tenaga kerja
6	Perlu TPT Jembatan Tembus Desa Papan Asri	Tenaga kerja
7	Belum ada penerangan lampu jalan gang	Tenaga kerja
8	Jalan gang belum di aspal lapen	Tenaga Kerja
9	Pembuatan badan jalan depan bapak bero	Tenaga kerja
10	Perlu tambahan sumur bor 2 unit	Tenaga Kerja
11	Belum ada parkir di kantor desa	Lokasi Ada
12	Belum ada ambulance desa	Masyarakat Desa Buring Kencana
13	Siring pasang perlu direnovasi	Tenaga Kerja
14	Perlu bibit tanaman alpukat	Lokasi Ada
15	Perlu bibit tanaman jengkol	Lokasi Ada
16	Perlu penambahan trapo listrik	Tiang Listrik Ada
17	Perlu alat tempat pemandian jenazah	Marbot ada
20	Renovasi Gorong – Gorong	Tenaga kerja
21	Perlu Pembuatan podium lapangan sepak bola	Lokasi Ada

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : II
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Buring Kencana dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Buring Kencana

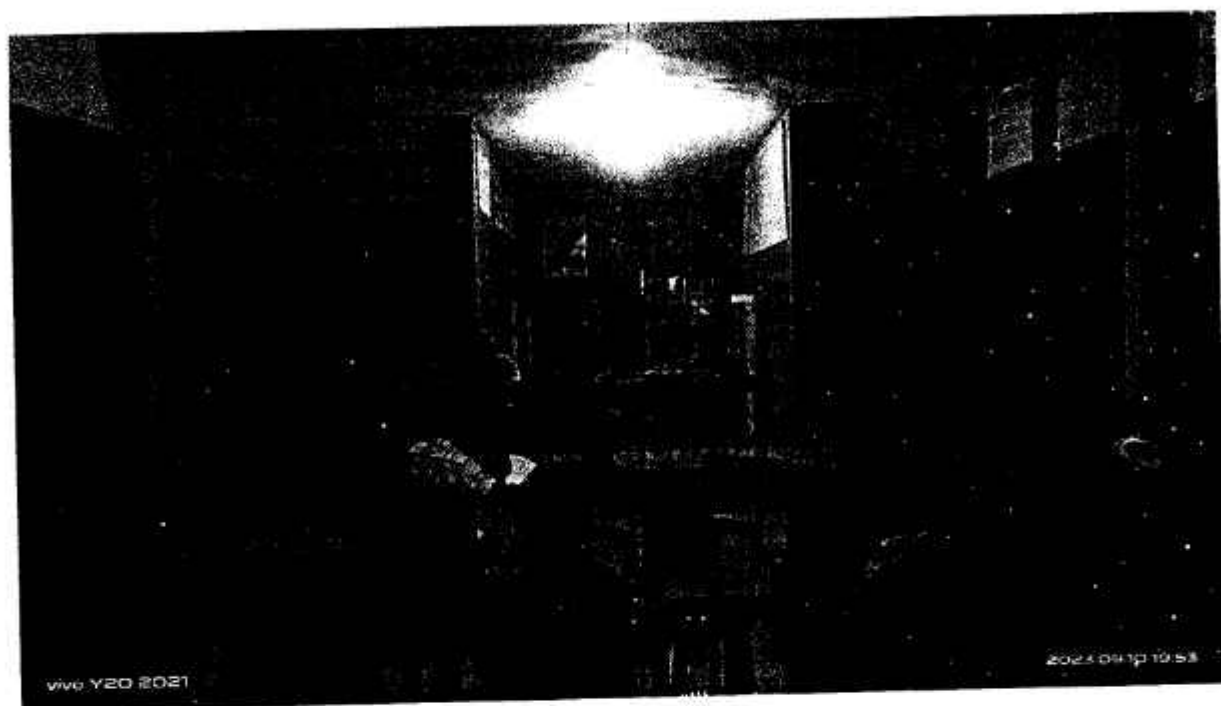
III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.





DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

Hari : Minggu
 Tanggal : 10 September 2023
 Waktu : Pkl. 19.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

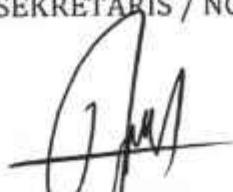
No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1				
2				
3	SANJUDIN	L		
4	Haider Ali	L	Buring kencana	
5	Eka Nuriputra	L		
6	Wim Sutoro	L		
7	Prakara	L	Koray Kencana	
8	Suryadi	L	- - -	
9	JANIM	L	- - -	
10	MARJIDI	L	- - -	
11	PAIDI	L	- - -	
12	Sukimin	L	- - -	
13	Subari	L		
14	JURI	L		
15	Pensetoro Waji	L	Buring Kencana	
16	Yeham Romadon	L	Buring kencana	
17	Yunadi	L		
18	BERO	L	- - -	
19	IPAP	L		
20	POMIDI	L		
21	IRVAN	L		
	SUHADA			
	Robumias	L	- - -	

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS


EKA NURI PUTRA

Buring Kencana, 10 September 2023
SEKRETARIS / NOTULIS


WIDI SUTANTO

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024– 2029

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun II

Hari/Tanggal : Minggu, 10 September 2023

Waktu : Pkl. 09.30 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

Desa : Desa Buring Kencana

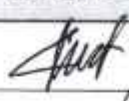
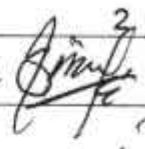
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		
4.		

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun II

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Janim		1. 
2.	Widi Sutanto		2. 
3.	Robuni		3. 
4.	SUHADA		4. 
5.	Bero		5. 
6.	Juri		6. 
7.	ILHAM		7. 

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindaklanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS


EKA NURI PUTRA

Buring Kencana, 10 September 2023
SEKRETARIS / NOTULIS


WIDISUTANTO

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2024 - 2029

DUSUN II

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Minggu, 10 September 2023
Jam	: Pkl. 19.30 WIB s/d selesai
Tempat	: kantor Desa Buring Kencana

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

a. Tahap Pengkajian

- Membuat Sketsa Dusun
- Membuat Kalender Musim
- Membuat Bagan Kelembagaan

b. Tahap pemilihan tindakan melalui :

- Pengelompokan Masalah
- Penentuan Peringkat Masalah
- Pengkajian Tindakan
- Pemecahan Masalah
- Penentuan Peringkat masalah
- Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: EKA NURI PUTRA	: Kepala Dusun II
Notulen	: WIDI SUTANTO	: Ketua RT
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ELMAN FELANI	: Tim Penyelenggara
	3. RIDO KANANDO	: Pendamping Lokal Desa

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN II

18	Jalan onderlagh di Rt.01 perbatasan dengan desa Sukarame ± 2.500 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
19	Jalan Onderlagh Rt.01 dekat ladang mahdani ± 400 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
20	Jalan onderlagh Rt.01 dekat ladang bapak usup ± 400 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
21	Jalan onderlagh Rt.01 dekat ladang bapak sulaiman ± 400 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
22	Sumur bor 1 unit Rt.01	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
23	Jalan onderlagh Rt.01 antara pak haji Latif dan pardi ± 200 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
24	Rehab Gedung Posyandu	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
25	Jalan Lapen antara desa Buring Kencana Ke Desa Suka Rame ± 900 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
26	Jalan	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
27	Lapen jalan makam Rt.01 ± 150 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
28	Gorong-Gorong 1 unit dekat ladang bapak tamrin Rt.02	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
29	Jalan onderlagh Rt.02 samping rumah bapak subari ± 400 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
30	Gorong – Gorong Rt.02 1 unit belakang Rumah bapak sutikno	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
31	Siring pasangan Rt.02 ± 300 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
32	Ondelagh ± 500 M dekat ladang bapak sopan Rt.02	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
33	Sumur bor 2 unit Rt.02 titik lokasi Rumah Beti dan juarto	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
34	Siring pasangan 450 M samping bapak usman Rt.02	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
35	Pembuatan Tugu Perbatasan antara Desa Sukarame	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
36	Tambal Sulam Lapen Samping Rumah mahdani	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130

HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

Dusun : I
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

NO	GAGASAN KEGIATAN	LOKASI	POTENSI	PENERIMA MANFAAT		
				LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun 01	Kader ada	80	50	130
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun 01	Kader ada	80	50	130
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun 01	Perangkat LPM ada	80	50	130
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun 01	Kadus aktif	80	50	130
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun 01	Rt ada	80	50	130
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun 01	Rt ada	80	50	130
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun 01	Kelompok tani ada	80	50	130
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun 01	Kader ada	80	50	130
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun 01	Pengurus ada	80	50	130
14	Jalan lingkaran/tembus dari Rt.01 ke Rt.02 sepanjang $\pm$ 2000 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
15	Jalan tembus pinggir Kali Buring dari Rt.01 ke Rt.02 $\pm$ 2000 M	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
16	Gorong – Gorong 3 unit Di Rt.01	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130
17	Siring Pasang di jalan Lingkaran Rt.01	Dusun 01	Tenaga Kerajaan ada	80	50	130

	200 M		
11	Rehab Gedung Posyandu	Dusun .1	1 UNIT
12	Jalan Lapen antara desa Buring Kencana Ke Desa Suka Rame ± 900 M	Dusun .1	900 M
13	Lapen jalan makam Rt.01 ± 150 M	Dusun 1	150 M
14	Gorong-Gorong 1 unit dekat ladang bapak tamrin Rt.02	Dusun 1	1 UNIT
15	Jalan onderlagh Rt.02 samping rumah bapak subari ± 400 M	Dusun 1	400 M
16	Gorong – Gorong Rt.02 1 unit belakang Rumah bapak sutikno	Dusun 1	1 UNIT
17	Siring pasangan Rt.02 ± 300 M	Dusun 1	300 M
18	Ondelagh ± 500 M dekat ladang bapak sopan Rt.02	Dusun 1	500 M
19	Sumur bor 2 inih Rt.02 titik lokasi Rumah Beti dan juarto	Dusun 1	2 UNIT
20	Siring pasangan 450 M samping bapak usman Rt.02	Dusun 1	450 M
21	Pembuatan Tugu Perbatasan anatara Desa Sukarame	Dusun 1	1 unit
22	Tambal Sulam Lapen Samping Rumah mahdani	Dusun 1	700 m
C.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2	Kurang Minat Baca Masyarakat	Dusun 1	1 paket
3	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Dusun 1	1 paket
4	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Dusun 1	1 paket
5	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Dusun 1	1 paket
6	Perlu bantuan Tracktor	Dusun 1	1 unit
7	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Dusun 1	1 paket
8	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Dusun 1	1 paket
9	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Dusun 1	1 paket
10	Peningkatan Usaha Kecil	Dusun 1	1 paket
D.	Pemberdayaan Masyarakat		
3	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Dusun 1	1 paket
5	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Dusun 1	1 paket
6	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Dusun 1	1 paket
7	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Dusun 1	1 paket
8	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Dusun 1	1 paket
10	Perlu kesehjtraan Linmas	Dusun 1	1 paket
11	Perlu Kesehjtraan RT	Dusun 1	1 paket

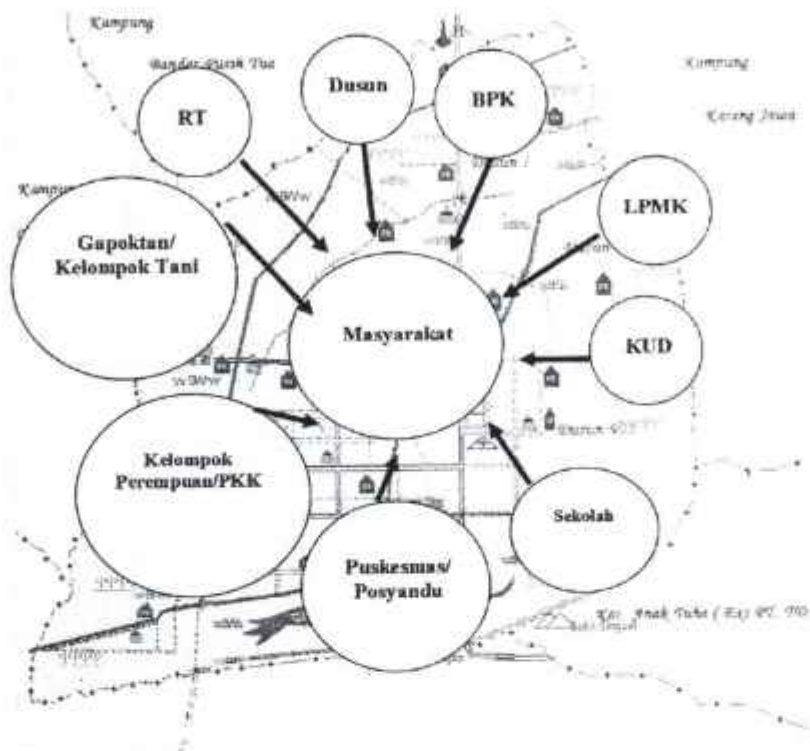
REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA

Dusun : I
 Desa : Buring Kencana
 Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
 Kabupaten : Lampung Utara
 Provinsi : Lampung

NO	URAIAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME
1	2	3	4
A.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
4	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Dusun 1	1 paket
5	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Dusun 1	1 paket
6	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Dusun 1	1 paket
7	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Dusun 1	1 paket
8	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Dusun 1	1 paket
9	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Dusun 1	1 paket
10	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Dusun 1	1 paket
12	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Dusun 1	1 paket
13	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Dusun 1	1 paket
B.	Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1	Jalan lingkar/tembus dari Rt.01 ke Rt.02 sepanjang ± 2000 M	Dusun 1	2000 M
2	Jalan tembus pinggir Kali Buring dari Rt.01 ke Rt.02 ± 2000 M	Dusun 1	2000 M
3	Gorong – Gorong 3 unit Di Rt.01	Dusun.1	3 UNIT
4	Siring Pasang di jalan Lingkar Rt.01	Dusun .1	450 M
5	Jalan onderlagh di Rt.01 perbatasan dengan desa Sukarame ± 2.500 M	Dusun .1	2.500 M
6	Jalan Onderlagh Rt.01 dekat ladang mahdani ± 400 M	Dusun .1	400 M
7	Jalan onderlagh Rt.01 dekat ladang bapak usup ± 400 M	Dusun .1	400 M
8	Jalan onderlagh Rt.01 dekat ladang bapak sulaiman ± 400 M	Dusun .1	400 M
9	Sumur bor 1 unit Rt.01	Dusun .1	1 UNIT
10.	Jalan onderlagh Rt.01 antara pak haji Latif dan pardi ±	Dusun .1	200 M

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI
BERDASARKAN LEMBAGA DESA
DI WILAYAH DUSUN I

A. Bagan Kelembagaan Desa



B. Daftar masalah dan Potensi kelembagaan Desa Buring Kencana

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
2	BPD	Pengurus tidak lengkap dan kemampuan dalam membahas dan membuat perkam lemah	- SDM di Desa
3	PKK	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	- SDM berkualitas - Alat tersedia - Dedikasi tinggi - Pengurus lengkap - Sarana prasarana memadai
4	LPMD	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	- SDM di Desa - Dedikasi tinggi
5	KADUS	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	- SDM di Desa - Tenaga ADM tersedia
7	RT	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	- SDM di tingkat RT - Tenaga ADM tersedia
8	GAPOKTAN	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	- Lahan cukup luas - Petani tedidik
9	LINMAS	Tingkat Keamanan Lingkungan pada malam hari rendah karena jarak Desa dan polisi cukup jauh	- Kesadaran masyarakat tinggi
10	POSYANDU	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	- Kesadaran akan kesehatan yang baik
12	SEKOLAH	Sekolah sebagai tempat pendidikan kurang representatif	Tenaga Pengajar ada cukup

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA MENURUT KALENDER MUSIM DI WILAYAH DUSUN I

A. Kalender Musim Dusun I

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANGAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	-	-	-	*	**	***	*	-	-	-	-	-
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan yang banyak rusak	-	-	-	-	-	-	-	*	**	**	***	**

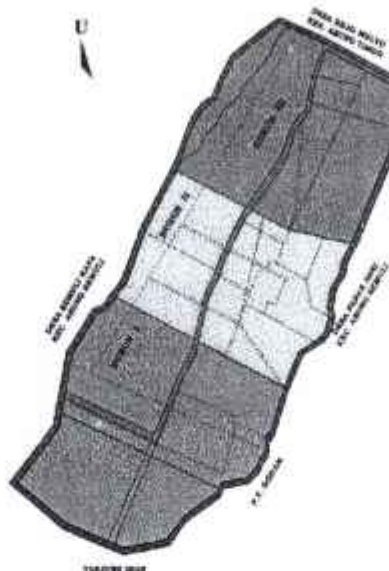
B. Daftar Masalah dan potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada Musim Kemarau di Dusun 1 kekurangan air	- Sungai - Mata Air - Swadaya - Pasir
2	Pada musim kemarau sering terjadi gagal panen	- Poktan - Irigasi - Lahan - Obat - Tradisional
3	Pada musim pancaroba masyarakat banyak yang terkena penyakit saluran pernapasan	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada Musim hujan masyarakat banyak yang terkena penyakit diare dan sakit kulit	- Puskesmas - Posyandu - Bidan Desa - -Obat - Tradisional
5	Pada musim hujan banyak lokasi yang longsor	- Gotong royong - Bambu - Karung - Pasir
6	Pada musim hujan banyak yang rusak karena tergerus air hujan	- Pasir - Swadaya

	Sukarame ± 2.500 M	
15	Jalan Onderlagh Rt.01 deket ladang mahdani ± 400 M	Tenaga kerja
16	Jalan onderlagh Rt.01 deket ladang bapak usup ± 400 M	Tenaga kerja
17	Jalan onderlagh Rt.01 deket ladang bapak sulaiman ± 400 M	Tenaga kerja
20	Sumur bor 1 unit Rt.01	Tenaga kerja
21	Jalan onderlagh Rt.01 antara pak haji Latif dan pardi ± 200 M	Tenaga kerja
22	Rehab Gedung Posyandu	Tenaga kerja
23	Jalan Lapen antara desa Buring Kencana Ke Desa Suka Rame ± 900 M	Tenaga kerja
	Lapen jalan makam Rt.01 ± 150 M	Tenaga kerja
	Gorong-Gorong 1 unit deket ladang bapak tamrin Rt.02	Tenaga kerja
	Jalan onderlagh Rt.02 samping rumah bapak subari ± 400 M	Tenaga kerja
	Gorong – Gorong Rt.02 1 unit belakang Rumah bapak sutikno	Tenaga kerja
	Siring pasangan Rt.02 ± 300 M	Tenaga kerja
	Ondelagh ± 500 M deket ladang bapak sopan Rt.02	Tenaga kerja
	Sumur bor 2 inih Rt.02 titik lokasi Rumah Beti dan juarto	Tenaga kerja
	Siring pasangan 450 M samping bapak usman Rt.02	Tenaga kerja
	Kurang Minat Baca Masyarakat	Masyarakat ada
	Perlunya Administrasi RT dan RW yang Lengkap	Rt ada
	Perlunya Pelatihan Administrasi Rt dan Rw	Rt ada
	Menurunnya sosial kemasyarakatan	Masyarakat ada
	Perlu bantuan Tracktor	Lahan ada
	Kurangnya sarana pengendalian Hama terpadu	Lahan ada
	Perlunya Penyuluhan/pelatihan untuk para petani	Kelompok tani ada
	Pengurus Gapoktan masih Kurang Maksimal	Kelompok tani ada
	Peningkatan Usaha Kecil	UMKM ada
	Perlunya Alat Pengolahan Hasil Pertanian	Lahan ada
	Belum adanya bantuan Bumil dan Balita	Kader ada
	Bpjs belum ada semua tiap warga miskin	Masyarakat Kurang Mampu
	Kelangkaan Pupuk dan Obat-obatan	Lahan ada
	Belum adanya alat Produksi Hasil Pertanian	Hasil panen ada
	Perlu kesehjtraan Linmas	Linmas aktif
	Perlu Kesehjtraan RT	Rt ada

HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA BERDASARKAN SKETSA/PETA DI WILAYAH DUSUN I

A. Sketsa / Peta Dusun I



PETA WILAYAH DUSUN I

B. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa/Peta Dusun I

No	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Ibu-ibu PKK tidak memiliki keterampilan yang memadai	Tenaga Kerja
2	Pogram kerja PKK monoton, pengurus tidak semua aktif dan kegiatan di Pokja belum terealisasi dengan baik	Akses jalan , Tenaga kerja
3	LPMD kurang memahami tugas dan fungsinya	Tenaga kerja
4	Pengelolaan ADM Kadus belum baik	Tiang Listrik
5	Pengelolaan ADM RW belum maksimal	Tenaga kerja
6	Pengelolaan ADM RT belum maksimal	Tenaga kerja
7	Gapoktan masih menggunakan system tradisional	Tenaga kerja
8	Masih kurangnya pemahaman untuk sosialisai kesehatan kepada masyarakat	Siswa Miskin
9	Banyaknya system manajemen Mesjid yang bersifat tradisional	Tenaga kerja
10	Jalan lingkar/tembus dari Rt.01 ke Rt.02 sepanjang ± 2000 M	Ibu rumah tangga
11	Jalan tembus pinggir Kali Buring dari Rt.01 ke Rt.02 ± 2000 M	Kelompok tani
12	Gorong – Gorong 3 unit Di Rt.01	Kelompok ibu – ibu
13	Siring Pasang di jalan Lingkar Rt.01	Kelompok tani
14	Jalan onderlagh di Rt.01 perbatasan dengan desa	Tenaga kerja

V. Proses Pelaksanaan

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun : I
Desa : Buring Kencana
Kecamatan : Blambangan Buring Kencana
Kabupaten : Lampung Utara
Provinsi : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM-Desa dan RKP-Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan desa.

Dengan dasar tersebut, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pengkajian secara mendalam tentang potensi dan masalah yang dihadapi Desa Buring Kencana dalam rangka menunjang proses pembangunan yang terarah dan terencana dengan baik sesuai dengan cita-cita pembangunan yang ingin dicapai.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali data secara objektif, lengkap dan cermat dalam mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pengkajian potensi desa.
3. Pengkajian peluang pendaya gunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi desa dari mulai tingkat RT, RW, Dusun, dan tingkat desa.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat Desa Buring Kencana

III. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) yang ditunjang dengan model metode observasi dan wawancara tentang masalah yang sedang dihadapi di lingkungan masyarakat secara langsung.

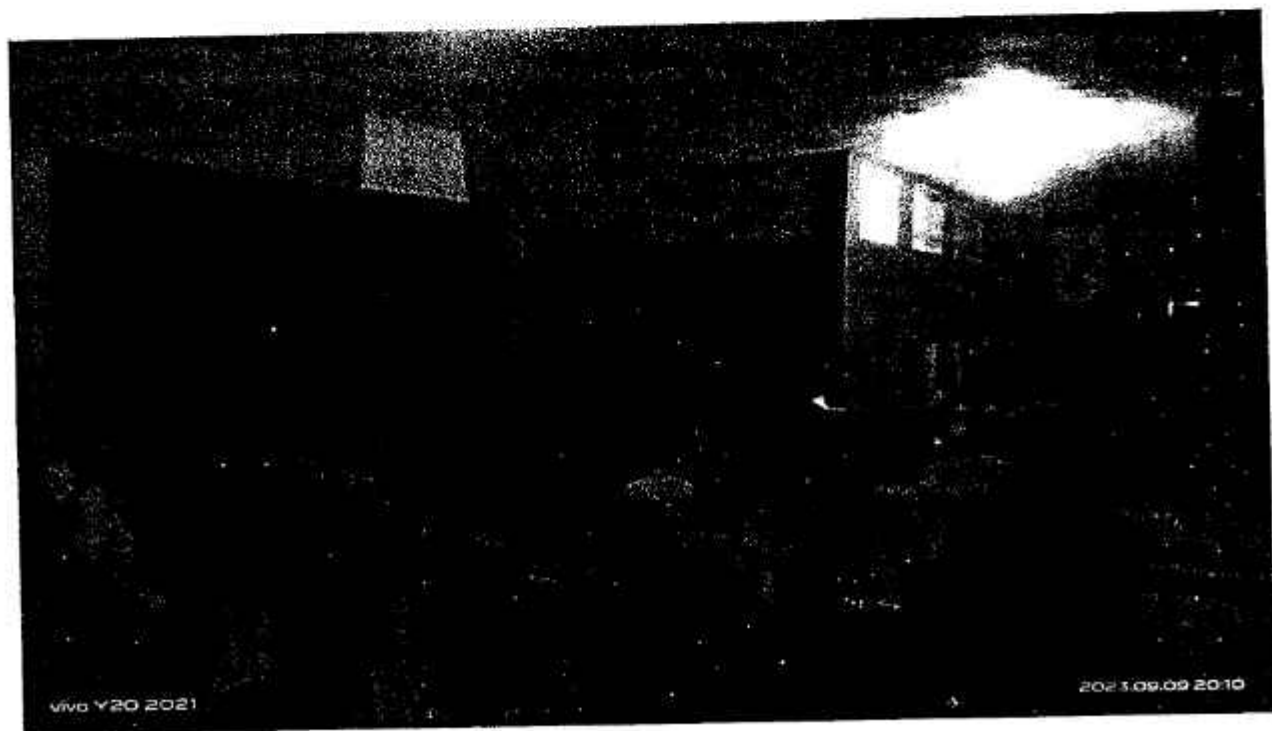
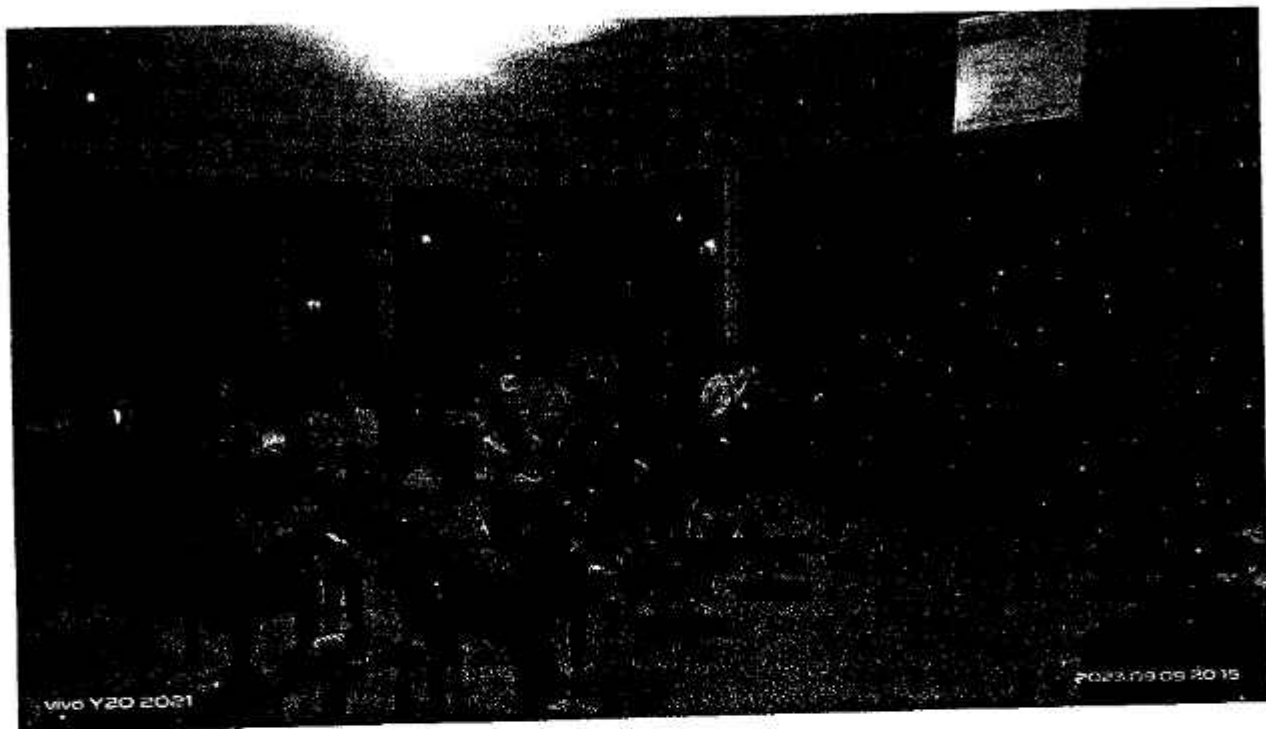
IV. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.





DOKUMENTASI MUSDUS DUSUN 01 PENYAMPAIAN USULAN
RPJMDes Tahun 2024 s.d 2029 DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023



Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buring Kencana, 09 Agustus 2023
SEKRETARIS / NOTULIS

PIMPINAN MUSDUS



KUSTANTONO



SULAMTO

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MULYADI

NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2023 – 2029

Kegiatan : Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun I

Hari/Tanggal : Sabtu,09 Agustus 2023

Waktu : Pkl. 19.30 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

Desa : Buring Kencana

Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

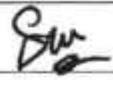
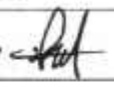
DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2023 - 2029

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Agustus 2023
Waktu : Pkl. 19.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Yadi		KADES	
2	Edman Felani	L	Dusun III	
3				
4	SAHBUDIN	L	Dusun III	
5	Sumarmi	L	---	
6	Andi P.G	L	Kades	
7	Hardi An	L	Kaur	
8	Kusantono	L	KADUS DI	
9	Yurni Arsil	L	TKH. MASYARAKAT	
10	Sulanto	L	Dusun I	
11	JERI	V	Dusun I	
12	Rochmadi	L	Dusun I	
13	Bambang	L	Dusun I	
14	Dikmah	L	Dusun I	
15	SUPRI YANTO	L	Dusun I	
16	Ansoni	L	2 PM.	
17	Suherman	L	Dusun I	
18	Suritno	L	Dusun I	
19	Madi Abidin.	L	Dusun T.	
20	Wardi Utomo	L	Dusun I	
21	GULPIN	L	Dusun I	
22	SAPRI YAP	L	Dusun I	
23	Mahdai	L	Dusun	

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dari Peserta Musyawarah Dusun I

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Yurni Arsil	Buring Kencana	1. 
2.	Mahdani	Buring Kencana	2. 
3.	Sulamto	Buring Kencana	3. 
4.	Suhaimi	Buring Kencana	4. 
5.	Juarto	Buring Kencana	5. 
6.	Wandi Utomo	Buring Kencana	6. 
7.	Sapri	Buring Kencana	7. 

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: KUSATANTONO	: Kepala Dusun I
Notulen	: SULAMTO	: Ketua RT
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ELMAN FELANI	: Tim Penyelenggara
	3. RIDO KANANDO	: Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Dusun menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Dusun yaitu :

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen Musyawarah Dusun.
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan tertuang dalam Dokumen Musyawarah Dusun akan ditindak lanjuti dengan Musrenbang-Desa dan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa).

Keputusan tersebut diambil secara musyawarah mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSDUS



KUSTANTONO

Buring Kencana, 09 Agustus 2023

SEKRETARIS / NOTULIS



SULAMTO

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MULYADI

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA
TAHUN 2023 - 2029**

DUSUN I

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2023 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, sebagai langkah awal penyusunan dan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Desa) dimaksud, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal	: Sabtu, 09 Agustus 2023
Jam	: 19.30 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

Telah dilaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dihadiri oleh perwakilan RT dan RW, Dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Dusun (Musdus) ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- a. Tahap Pengkajian
 - Membuat Sketsa Dusun
 - Membuat Kalender Musim
 - Membuat Bagan Kelembagaan
- b. Tahap pemilihan tindakan melalui :
 - Pengelompokan Masalah
 - Penentuan Peringkat Masalah
 - Pengkajian Tindakan
 - Pemecahan Masalah
 - Penentuan Peringkat masalah
 - Memilih Delegasi Dusun untuk mengikuti Musrenbang-Desa

DOKUMEN
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS)
DUSUN I

Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka pembahasan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;

d. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Desa Buring Kencana;

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Buring Kencana tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) Buring Kencana Tahun Anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Buring Kencana

Pada Tanggal 26 September 2023

KEPALA DESA BURING KENCANA



MULYADI

Tembusan :

1. Camat Blambangan Pagar
2. Tim Penyusun RPJM-Desa Buring Kencana
3. -----Arsip-----

Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);

37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Buring Kencana;
40. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029, sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
- b. Merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029;
- c. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);

Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan

- undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik



**KEPALA DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BURING KENCANA
NOMOR 40 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
TAHUN 2024 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BURING KENCANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-



1992

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Selasa
Tanggal : 26 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

[illegible]

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka
Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029

Hari/Tanggal : Selasa/26 September 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa

Desa : Desa Buring Kencana

Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA BURING KENCANA


MULYADI

Buring Kencana, 26 Septemebr 2023
NOTULIS


ELMANEELANI

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Hari : Selasa
Tanggal : 26 September 2023
Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

No	NAMA	L/P	ALAMAT / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Anshori. S. MM.	L	Kasir Pemerintahan	
2	MARYANA, SH. MM.	P	Kasi Perabangunan	
3	AU UDIN	L	PO	
4	SAHRUDIN	L	Buring Kencana	
5	Andi Purnama Giri	L	Buring Kencana	
6	Hadis AU	L	Buring Kencana	
7	ROBIN FERIANAWAN	L	Buring Kencana	
8	Deviata Sari	P.	Buring Kencana	
9	Wirdast	P	Buring Kencana	
10	Nurwana	P	Buring Kencana	
11.	Selly Azhari	P.	Buring Kencana	
12.	Mawwan	L.	Buring Kencana / Kasi BPD.	
13	Eka Nurri Putra	L	Buring Kencana	
14	Susanti Yorni	P	Buring K / Kasi. PAUD KANAK	
15	KUSTANTONO	L	Buring Kencana, Kadas 01	
16	SULAMTO	L	— — —	
17	Wini	L	— — —	
18.	JANIM	L	— — —	
19	ANPA RI	L	— — —	
20.	MAH DANI	L	— — —	
21	ANDI	L	— — —	
22	Matyati	P	— — —	
23	Supri Yoni	L	BABUKAMTIBMAS	
24	MULYATI	L	BABUKAMTIBMAS	
25	ELMAN SELAM	L	SEKDES.	

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Kegiatan : Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa Dalam Rangka Penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029

Hari/Tanggal : Selasa/26 September 2023

Waktu : Pkl. 09.00 WIB s/d selesai

Dihadiri oleh : Laki-laki : orang; Perempuan : orang

Tempat : Kantor Desa

Desa : Desa Buring Kencana

Kecamatan : Blambangan Buring Kencana

Kabupaten : Lampung Utara

Provinsi : Lampung

No.	Agenda	Catatan
1.		
2.		
3.		

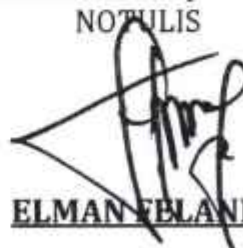
Demikian notulensi ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MULYADI

Buring Kencana, 26 Septemebr 2023
NOTULIS



ELMAN FELANI

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
KEPALA DESA BURING KENCANA



MUBYADI

Buring Kencana, 26 September 2023
KETUA BPD DESA BURING KENCANA



MARWAN

WAKIL MASYARAKAT



KUSTANTONO

PANITIA MUSYAWARAH DESA
DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Alamat : Jln. Raya Buring Kencana No.01 Desa Buring Kencana - Kec. Blambangan Pagar - Kab. Lampung Utar

Buring Kencana, 25 September 2023

Nomor : 001/BK/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Musdes Rancangan
RPJMDES Desa Buring
Kencana Tahun 2024-2029**

Kepada, Yth

1. Bapak Camat Kec. Blambangan pagar
2. Babinsa Desa Buring Kencana
3. Bhabinkamtibmas Desa Buring Kencana
4. PD Kecamatan Blambangan Pagar
5. PLD Desa Buring Kencana
6. Ketua BPD Desa Buring Kencana
7. Ketua LPM Desa Buring Kencana
8. Bidan Desa Buring Kencana
9. Kader KPM Desa Buring Kencana
10. Guru PAUD AN-NUR Desa Buring Kencana
11. Kepala Dusun Dan Ketua RT Desa Buring Kencana
12. Ketua Karang Taruna Desa Buring Kencana
13. Tokoh Masyarakat dan Agama Desa Buring Kencana

Di

Tempat

- I. Dasar : Undang PDTT No 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.
- II. Dengan dasar Diatas kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i Untuk dapat hadir dalam acara Musyawarah Desa Tentang Rancangan RPJMDES, Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s.d 2029 yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Jam : 09.00 Wib S.d Selesai
Tanggal : 26 September 2023
Tempat : Kantor Desa Buring Kencana

- III. Demikian undangan ini disampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terimakasih.



Lampiran - lampiran

1. Bupati Lampung Utara beserta seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara beserta jajaran.
3. Camat Blambangan Buring Kencana beserta seluruh staf Pemerintah Kecamatan Blambangan Buring Kencana
4. Kepala UPTD Se- Kecamatan Blambangan Buring Kencana
5. Pengurus APDESI Kabupaten Lampung Utara dan DPK APDESI Kecamatan Blambangan Buring Kencana
6. Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Kecamatan Blambangan Buring Kencana
7. Ketua BPD dan seluruh Lembaga Kemasyarakatan Desa Buring Kencana
8. Seluruh warga Desa Buring Kencana dan seluruh unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan untuk semua kerja sama yang baik selama ini.

5. Masyarakat dapat berperan dalam mengawal pelaksanaan RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa apabila dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

5.3. KESIMPULAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan secara partisipatif dan menentukan pengalokasian dana dari berbagai SKPD, Lembaga, Instansi terkait maupun masyarakat. Hal ini tentunya didasari oleh adanya kepedulian (solidaritas), kebersamaan (solidaritas) dari berbagai elemen dan mengacu pada berbagai sektor dalam rangka membrantas kebodohan dan kemiskinan.

RPJM-Desa disusun berdasarkan tiga alat kaji antara lain:

1. Peta Sosial Desa
2. Diagram Kelembagaan
3. Kalender Musiman

Berdasarkan tiga alat kaji diatas dapat digali gagasan dari tingkat paling bawah (dusun). Hal ini tentu diimbangi dengan peran aktif masyarakat dalam membaca, mencermati dan peka terhadap situasi dan kondisi sosial diwilayah bersangkutan. Kedepan RPJM-Desa diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang pasti untuk mewujudkan visi dan misi desa.

RPJM-Desa juga merupakan pedoman/pegangan bagi pelaku-pelaku pembangunan di desa terutama Pemerintah Desa yang selalu mensinergikan baik keatas maupun ke bawah agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Peran pihak ketiga juga tidak kalah penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi, mewujudkan, membantu, mensukseskan program pembangunan yang direncanakan sesuai dengan dokumen yang ada dalam RPJM-Desa.

5.4. SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Buring Kencana agar :

1. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa Buring Kencana tercinta agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.
2. Membangun sebuah desa menjadi tujuan kita bersama, menjaga dan melestarikan hasil dari pembangunan itu juga wajib kita laksanakan.
3. Selalu menjadi bagian yang penting dalam arah pembangunan desa, melauai saran dan kritiknya, dengah harapan bisa membawa Desa Buring Kencana menjadi lebih baik kedepannya.

5.5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJM-DESA TAHUN 2024 - 2029

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 - 2029 Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung melalui musyawarah desa, maka pada :

Hari/Tanggal	: Selasa, 26 September 2023
Jam	: Pkl. 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Kantor Desa Buring Kencana

telah diadakan acara Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 - 2029 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. MATERI

1. Sosialisasi kebijakan/regulasi penyusunan RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029.
2. Pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa Buring Kencana Terpilih.
3. Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARASUMBER

Pimpinan Musyawarah	: MARWAN	: Ketua BPD
Notulen	: ELMAN FELANI	: Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. MULYADI	: Kepala Desa
	2. ANSHORI, SE.,MM	: Pemerintah Kecamatan
	3. ALI UDDIN	: Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa, yaitu :

1. Menetapkan visi dan misi kepala desa terpilih menjadi visi dan misi Desa Buring Kencana Tahun 2024 - 2029, dengan dokumen sebagaimana terlampir.
2. Menetapkan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, sebagaimana terlampir yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

PENUTUP

5.1. KAIDAH TRANSISI

RPJM-Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 – 2029 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun 2024 hingga tahun 2029. Setelah berakhirnya RPJM-Desa Tahun 2024 – 2029, perlu disusun RPJM-Desa berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun berikutnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKP-Desa setelah RPJM-Desa berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJM-Desa ini menjadi pedoman penyusunan RKP-Desa dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APB-Desa masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala desa pada periode berikutnya;
2. RPJM-Desa pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJM-Desa;
3. RKP-Desa masa transisi merupakan tahun pertama RPJM-Desa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJM-Desa periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJM-Desa yang baru.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Buring Kencana serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJM-Desa sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029 sebagai berikut :

1. Kepala Desa Buring Kencana berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 - 2029 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKP-Desa Buring Kencana Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2029 berpedoman pada RPJM-Desa ini;
3. Penyusunan RKP-Desa Buring Kencana dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APB-Desa Buring Kencana, ketentuan dan

pelaksanaannya mengikuti pedoman // juklak // juknis dari sumber dananya;

3.8. SOSIALISASI RPJM-DESA

Dokumen RPJM-Desa telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, maka tugas dari pemerintah desa untuk mensosialisasikan dokumen tersebut kepada masyarakat Desa Buring Kencana, melalui pertemuan pertemuan RT, papan pengumuman, media sosial yang ada dan lain-lain.

Sosialisasi bertujuan sebagai bentuk transparansi Kepala Desa terhadap proses dan hasil penyusunan RPJM-Desa, dapat memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang mangacu pada dokumen RPJM-Desa.

- b. Tipologi desa sebagai arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- c. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs-Desa;
- d. Lokasi program dan/atau kegiatan;
- e. Perkiraan volume;
- f. Sasaran/manfaat;
- g. Waktu pelaksanaan per tahun anggaran
- h. Perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
- i. Perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga

3.6. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG-DESA

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM-Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Buring Kencana yang diikuti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur perwakilan masyarakat desa.

Pembahasan pada Musrenbang-Desa dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs-Desa guna membahas :

- a. Visi dan misi kepala desa terpilih;
- b. Pokok pikiran/Pandangan Resmi BPD;
- c. Program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang diusulkan masyarakat desa;
- d. Prioritas program dan/atau kegiatan pembangunan desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
- e. Rancangan RPJM-Desa

Hasil kesepakatan dalam Musrenbang-Desa pembahasan rancangan RPJM-Desa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa. Berita acara sebagaimana dimaksud kemudian diinformasikan kepada masyarakat desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya oleh Kepala Desa.

3.7. MUDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM-DESA

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RPJM-Desa dengan agenda materi sebagai berikut :

- a. Pembahasan rancangan RPJM-Desa;
- b. Penetapan rancangan RPJM-Desa melalui berita acara musyawarah desa
Berita acara musyawarah desa ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat desa.
- c. Pengesahan dokumen RPJM-Desa.
Pengesahan dokumen RPJM-Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh kepala Desa dan disaksikan Ketua BPD.

3.4. PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Penyusunan rencana pembangunan desa merupakan bagian integrasi dan holistik dari sistem pembangunan daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Semua arah kebijakan pembangunan baik dari pemerintah pusat, Pemerintah daerah serta pemerintah desa harus bersinergi dan berkesinambungan. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten dengan pembangunan desa.

Keterkaitan ini perlu dijabarkan dengan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di desa. Arah pembangunan desa yang tertuang dalam dokumen RPJM-Desa harus searah dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten yang juga tertuang dalam Dokumen RPJM-Daerah, sehingga antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan.

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan dengan cara :

1. Mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs-Desa.

Peta jalan SDGs-Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa, berisikan :

- a. Sasaran SDGs-Desa;
 - b. Kondisi objektif pencapaian SDGs-Desa;
 - c. Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs-Desa;
 - d. Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs-Desa; dan
 - e. Rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa.
2. Mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa;

3.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM-DESA

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang dilaksanakan dengan beberapa alat kaji, Pemerintah Desa Buring Kencana bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun kerangka pembangunan pada periode 2024 - 2029 yang tertuang dalam bentuk dokumen yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), berdasarkan hasil dari PKD tersebut, pemaparan Visi dan Misi Kepala Desa dan gagasan atau usulan dari seluruh RT/RW di wilayah Desa Buring Kencana.

Harapan dari seluruh elemen masyarakat Desa Buring Kencana adalah semua apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari 5 (lima) bidang kegiatan (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan masyarakat dan Kegiatan tak terduga/Penangulangan bencana) yang sudah ditentukan, bisa terwujud dan terealisasi meskipun secara bertahap.

Rancangan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029, memuat :

- a. Visi dan misi kepala desa terpilih;

sangat signifikan dalam perbandingan tersebut. Hal ini menjadi sangat penting karena tahapan pengkajian keadaan desa bisa dijadikan rujukan untuk bersama-sama dalam pengambilan kebijakan atau keputusan dalam pelaksanaan Musrenbang-Desa.

3.3.2. PENGGALIAN GAGASAN MASYARAKAT

Dalam rangka penyusunan dokumen RPJM-Desa Tahun 2024 - 2029, Tim Penyusun melakukan pemetaan arah pembangunan desa baik di wilayah masing-masing dusun, artinya arah pembangunan desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dusun, harapan pemerintah desa beserta seluruh masyarakat desa bagaimana aset-aset dan potensi yang ada di wilayah desa bisa dikembangkan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Buring Kencana.

Dalam hal ini Tim Penyusun mengarahkan masyarakat sesuai dengan wilayah masing-masing untuk saling berinteraksi dengan sesama warga (kelompok) yang ada untuk membuat rencana, menganalisa, memetakan aset, potensi dan masalah yang ada. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali gagasan yang tentunya sangat berbeda antar dusun yang ada, penggalian gagasan ini menggunakan 3 (tiga) alat kaji yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat yakni :

1. Sketsa Desa, adalah gambaran umum suatu desa, yang terdiri dari sumber daya alam (sungai, perkebunan, pertanian/sawah, dan lain-lain) dan sumber daya buatan/fisik (fasilitas kesehatan, jembatan desa, sarana pengairan, balai desa, sarana keagamaan, rumah penduduk, dan lain-lain) yang ada di desa tersebut. Sketsa Desa dapat digunakan untuk menggali masalah masalah yang ada yang berhubungan dengan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah yang ada, masalah ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
2. Kalender musim, adalah alat kaji dalam penggalian gagasan (potensi dan masalah) berdasarkan dari hal-hal, kejadian dan keadaan yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu/musiman biasanya dihitung dalam 1 (satu) tahun atau 12 bulan. Sarana yang biasa digunakan adalah Kalender/Penanggalan, dengan sarana tersebut masyarakat bisa menganalisa iklim, curah hujan, ketersediaan air (pola tanam untuk petani), ketersediaan pangan/bahan pakan ternak, masa paceklik yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja, hama tanaman, kesehatan (wabah penyakit), kegiatan sosial (adat, agama, kemasyarakatan).

Tujuan dari alat kaji kalender musim ini adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengkaji keadaan dan pola kegiatan serta kejadian di masyarakat, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah yang bisa diambil dan bisa didapatkan profil kegiatan utama dalam 1 (satu) tahun, dan dapat menentukan waktu kegiatan, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu dari masyarakat itu sendiri.

3. Bagan Kelembagaan adalah alat kaji untuk penggalian gagasan untuk memfasilitasi kajian hubungan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang berada di lingkungannya. Lembaga-lembaga itu bisa berada di lingkungan desa (BUM-Desa, LPM, dan lain-lain) dan juga lembaga yang berada di luar desa (Puskesmas, KUD, dan lain-lain) akan tetapi mempunyai keterkaitan dengan desa tersebut. Tujuan dan manfaat dari bagan kelembagaan tersebut adalah mengenal dan mengerti manfaat dari lembaga tersebut, dapat mengetahui keterkaitan dan keterhubungan antar lembaga yang ada, dan dapat mengetahui keterlibatan masyarakat (kelompok) di dalam kegiatan kelembagaan tersebut.

- c. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
- d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.

Tim Penyusun RPJM-Desa diberikan tugas untuk :

- 1. Menyusun rancangan RPJM-Desa; dan
- 2. Memfasilitasi Musrenbang-Desa pembahasan RPJM-Desa

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dalam rangka pembangunan Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang disusun mencoba mensinergikan potensi yang ada dengan pihak pemerintah, Pihak ketiga dan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan suatu wilayah. Upaya ini untuk menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat warga setempat mengingat keberadaan potensi yang dimiliki cukup terbatas sementara potensi tersebut dimiliki oleh pelaku pembangunan lainnya. Akan tetapi bukan berarti pula bahwa masyarakat akan selalu berharap kepada pihak lain dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya tanpa ada usaha sendiri yang mandiri dengan mendorong tumbuhnya keswadayaan.

Dana yang dimiliki masyarakat sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapinya sehingga perlu adanya perencanaan yang terpadu dengan melibatkan seluruh komponen yang ada agar permasalahan yang dihadapi mampu dipecahkan secara bersama-sama. Adapun langkah strateginya melalui perencanaan program dan pengalokasian dana yang tersedia sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan.

Tahapan berikutnya berupa pengkajian keadaan desa. Pengkajian keadaan desa dilakukan dengan tujuan untuk mempertimbangkan kondisi obyektif keadaan desa. Langkah - langkah kerja yang dilakukan dalam pengkajian berupa :

- 1. Penyelarasan data desa;
- 2. Penggalan gagasan masyarakat; dan
- 3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

3.3.1. PENYELARASAN DATA DESA

Tim Penyusun RPJM-Desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa melaksanakan tugasnya melalui kelompok-kelompok dan Wilayah Dusun, Ketua RT/ RW yang ada wilayah Desa Buring Kencana, untuk mengkaji keadaan desa sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, baik permasalahan yang ada di wilayah desa ataupun potensi desa yang ada di masyarakat, sehingga nantinya tim penyusun dalam rangka menyusun RPJM-Desa sudah bisa memahami keadaan desa baik dari masalah ataupun potensi yang ada di Desa Buring Kencana.

Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa melalui pengambilan data desa yang berasal dari data profil desa, serta sumber-sumber data yang ada seperti SID (Sistem Informasi Desa), IDM (Indek Desa Membangun) yang akan disandingkan dengan kondisi desa terkini, apakah ada perberdaan yang

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

3.1. MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG PERENCANAAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bahwa sejak 3 Bulan Kepala Desa dilantik wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sebagai penjabaran Visi dan Misinya sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Melalui tahap sosialisasi diharapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan melalui Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dari proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa, sehingga mendapatkan data desa sebagai gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa, yang dibahas setiap tahun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) untuk menentukan prioritas rencana kerja pemerintah desa sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) untuk merealisasikan perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) sejatinya dilakukan berbasis SDGs-Desa sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun karena penggunaan aplikasi tersebut belum dapat maksimal digunakan sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029 dilakukan dengan tetap tidak meninggalkan kerangka acuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

3.2. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-DESA

Setelah diadakan musyawarah/sosialisasi penyusunan RPJM-Desa, maka pemerintah desa melalui Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM-Desa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029.

Tim Penyusun RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2029 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :

- a. Pembina yang dijabat oleh Kepala Desa Buring Kencana.
- b. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian.

- d. Pelatihan Kewirausahaan.
 - e. Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif perempuan/ kelompok masyarakat miskin.
 - f. Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin/ peningkatan kapasitas kelompok pemuda/ pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa.
 - g. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama/penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama/ pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya tingkat desa/ pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama/ Pengelolaan Pemasaran Hasil Badan Usaha Milik Desa dan Usaha ekonomi lainnya.
 - h. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/ lingkungan permukiman masyarakat desa/ sampah berskala rumah tangga/ sarana pengolahan air limbah
6. Sub Bidang perdagangan dan perindustrian
- a. Pengembangan industri kecil level desa.
 - b. Pembentukan/ fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga dan lain-lain).
 - c. Pelatihan Usaha ekonomi dan perdagangan.
 - d. Pelatihan teknologi tepat guna/pengembangan energi terbarukan/ pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas
 - e. Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/ pos pelayanan teknologi desa.
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ energi terbarukan/ Produk unggulan desa/ produk unggulan kawasan perdesaan.
 - g. Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga/ pengadaan dan penyewaan tempat olahraga. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa dan usaha ekonomi lainnya.

2.7.5. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana
2. Penanggulangan Keadaan Darurat Desa
3. Penanganan Keadaan Mendesak Desa

- g. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
 - h. Penyusunan arah pengembangan desa/ penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan.
 - i. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/pelatihan tenaga suarelawan untuk penanganan bencana alam.
3. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
- a. Pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan.
 - b. Pelatihan/ penyuluhan perlindungan perlindungan anak.
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
 - d. Pemberdayaan posyandu, Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga dan Bina Keluarga dan Bina Keluarga Balita/ Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa/ pembentukan dan fasilitasi forum anak desa.
 - e. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender dan pelaksanaan pengarusutamaan gender/ perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa/ peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak/ pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
 - f. Bantuan motivasi bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu, serta penyandang disabilitas yang ada di desa.
4. Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
- a. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
 - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan.
 - d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - e. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga.
 - f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat desa.
 - g. Peningkatan kapasitas pengelola wisata desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa.
 - h. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi.
 - i. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - j. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (persiapan dan pembentukan awal Badan Usaha Milik Desa).
 - b. Pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
 - c. Bantuan Modal untuk kelompok Tani.

- j. Peningkatan Sumberdaya manusia bidang olahraga.
- k. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa dan penyelenggaraan olahraga tingkat desa.

4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Lembaga Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Pembinaan Organisasi Perempuan/Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- e. Fasilitasi kegiatan urusan kemasyarakatan.
- f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga, dan sistem organisasi masyarakat adat/ pembinaan kelembagaan masyarakat/ pembinaan lembaga dan hukum adat/ pengembangan peran masyarakat desa.

2.7.4. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan produksi peternakan.
- b. Peningkatan produksi peternakan .
- c. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa.
- d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana.
- e. Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.
- f. Pengelolaan jaringan irigasi/ produksi pertanian/ produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa/hasil produksi usaha pertanian/ ketahanan pangan dan usaha pertanian tingkat desa.
- g. Pelatihan Kelompok Tani.
- h. Pelestarian lingkungan hidup/ pembibitan pohon langka/ reboisasi.

2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.
- c. Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa dan Lembaga-lembaga desa.
- e. Pelatihan bagi Kepala Desa/ Perangkat Desa/ Badan Permusyawaratan Desa.
- f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kader kesehatan masyarakat desa.

- g. Pembinaan keamanan dan ketertiban.
- h. Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban.
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa.
- j. Penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan meliputi keagamaan, Keluarga Berencana, Peranan wanita, kesehatan, kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, bantuan sosial, pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan urusan kemasyarakatan lainnya.
- k. Pembentukan tim Keamanan Desa.
- l. Pemberian ijin hajatan dan keramaian berskala desa.
- m. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program Keluarga Berencana/ ketrampilan produktif bagi keluarga miskin/ bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin.
- n. Penyuluhan kepada masyarakat desa/ Sosialisasi dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa.
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/keagamaan milik desa.
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa.
- f. Pembinaan kerukunan umat beragama.
- g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
- h. Pembinaan lembaga adat.
- i. Penanganan urusan nikah, talak, cerai dan rujuk.
- j. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengiriman Kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dan lain-lain) tingkat desa.
- c. Penyelenggaraan festival/ lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.
- f. Pembinaan Karang Taruna/ Klub kepemudaan/ Klub Olahraga.
- g. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
- h. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
- i. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.

4. Sub Bidang Kawasan permukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah tidak Layak Huni Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain).
- b. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa.
- c. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga.
- d. Pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dan lain-lain diluar prasarana jalan).
- e. Pemeliharaan fasilitas jamban umum.
- f. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/ permukiman (penampungan, bank ssampah, dan lain-lain).
- g. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
- h. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa.
- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sumber air bersih milik desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman.
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah dan lainlain).
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa.
- m. Pemugaran/ Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni warga desa.
- n. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman masyarakat desa/ penerangan lingkungan pemukiman/ selokan/ tempat pembuangan sampah/ pengadaan gerobak sampah/pengadaan kendaraan pengangkut sampah/ pengadaan mesin pengolah sampah.
- o. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam
- p. Rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.

2.7.3. RUMUSAN MASALAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).
- b. Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) skala lokal desa.
- c. Pelatihan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa.
- d. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.
- e. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin.
- f. Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat.

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa.
- b. Penyelenggaraan Posyandu.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan.
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja tingkat desa.
- f. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita.
- g. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional.
- h. Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
- i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa.
- j. Pengadaan/ Pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan lingkungan.
- k. Pengadaan/ Pemeliharaan sarana mobil/ motor dan lain-lain.

3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa.
- b. Pemeliharaan Jalan lingkungan permukiman/gang.
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
- d. Pemeliharaan jembatan milik desa.
- e. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain).
- f. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai Kemasyarakatan.
- g. Pemeliharaan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa.
- h. Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas desa.
- i. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa.
- j. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/ gang.
- k. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani.
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa.
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa.
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/ petilasan.
- p. Pembuatan/ pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa.
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa.
- r. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monument/ gapura/ batas desa.
- s. Pembangunan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik kantor/ fisik sosial/ masyarakat/ penanggulangan bencana alam.
- t. Pembentukan/ pengembangan Sarana dan Prasarana Badan Usaha Milik Desa/ penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa.
- u. Pembangunan/ perbaikan/ pengelolaan bendungan skala kecil/embung Desa/ Irigasi desa/ Lumbung Desa/ Lumbung Dusun/ Jalan Sawah/ Gubuk pertanian.

- m. Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi Desa.
- n. Belum Optimalnya Penyelenggaraan evaluasi tingkat pengembangan pemerintahan desa.
- o. Belum Optimalnya Pembentukan organisasi Pemerintah Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- p. Belum Optimalnya Sosialisasi berbagai peraturan perundangundangan di tingkat desa.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Belum Optimalnya Administrasi Pertanahan.
- b. Belum Optimalnya Penyuluhan Pertanahan.
- c. Belum Optimalnya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. Belum Optimalnya Penyusunan tata ruang desa dan peta desa.
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Tanah Desa atau tanah milik desa.
- f. Belum Optimalnya Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa.

2.7.2. RUMUSAN MASALAH BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 s/d 2029, maka dapat dirumuskan prioritas masalah bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- b. Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat.
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.
- e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak.
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa.
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa.
- h. Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi.
- i. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana bangunan Pendidikan anak Usia Dini/ peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
- j. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana taman belajar keagamaan/ buku/ bahan bacaan/pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan.
- k. Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat/ sanggar seni/film documenter/ peralatan kesenian.

2. Sub Bidang kesehatan

2. Sub Bidang Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa

- a. Belum Optimalnya Penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Belum Optimalnya Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- c. Belum Optimalnya Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- d. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa.
- e. Belum Optimalnya Pembangunan sarana dan prasarana Balai Desa.
- f. Belum Optimalnya Pengelolaan Aset Desa.
- g. Belum Optimalnya Pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur Desa.

3. Sub Bidang Adminstrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan

- a. Belum Optimalnya Pelayanan administrasi umum dan kependudukan .
- b. Belum Optimalnya Penyusunan/ Pendataan / Pemutakhiran Profil Desa.
- c. Belum Optimalnya Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyuluhan dan penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan.
- e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Arsip Desa.
- f. Belum Optimalnya Pendataan Desa.
- g. Belum Optimalnya Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil tingkat desa.
- h. Belum Optimalnya Pemantauan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa.
- i. Belum Optimalnya Pengelolaan data dan informasi kebencanaan berskala desa.
- j. Belum Optimalnya Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya.
- c. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.
- d. Belum Optimalnya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa.
- e. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa.
- f. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan Desa.
- g. Belum Optimalnya Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- i. Belum Optimalnya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- j. Belum Optimalnya Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa).
- k. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.
- l. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Pada tahun 2021 status perkembangan Desa Buring Kencana berdasarkan hasil pengukuran dan pemuktahiran data Indeks Desa Membangun telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik dengan pencapaian status Desa Berkembang dari sebelumnya Desa Sangat Tertinggal pada awal periode kepemimpinan kepala desa.

Tabel 2.17. Berikut adalah tabel perkembangan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :

Tahun	Skor IKS	Skor IKE	Skor IKL	Nilai IDM	Status Perkembangan Desa
2017	0,428	0,4470	0,562	0,5463	SANGAT TERTINGGAL
2018	0,674	0,500	0,600	0,5914	TERTINGGAL
2019	0,680	0,450	0,667	0,598	TERTINGGAL
2020	0,800	0,383	0,600	0,604	BERKEMBANG
2021	0,811	0,466	0,600	0,626	BERKEMBANG

2.7. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa Buring Kencana, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan pembangunan desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang.

Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokan sesuai dengan bidangnya meliputi:

2.7.1. RUMUSAN MASALAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.
 - b. Belum Optimalnya Penyediaan Penghasilan tetap dan tujangan Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - c. Belum Optimalnya Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Desa.
 - d. Belum Optimalnya Penyediaan Operasional Pemerintah Desa/Perkantoran (Alat Tulis Kantor, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Perlengkapan perkantoran, pakaian Dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain).
 - e. Belum Optimalnya Penyediaan Tunjangan BPD.
 - f. Belum Optimalnya Penyediaan Oprasional BPD.
 - g. Belum Optimalnya Pemberian penghargaan Purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

16	Anggota	HARTATI	2023 - 2027
17	Anggota	HAIDIR ALI	2023 - 2027
18	Anggota	HERI	2023 - 2027
19	Anggota	FAIZUL HADI	2023 - 2027
20	Anggota	ARYA	2023 - 2027
21	Anggota	SAHBUDIN	2023 - 2027
22	Anggota	ROSADI	2023 - 2027
23	Anggota	TIARA	2023 - 2027
24	Anggota	NELI	2023 - 2027
25	Anggota	CYPTO M K	2023 - 2027
26	Anggota	VIKRI	2023 - 2027
27	Anggota	DERI	2023 - 2027
28	Anggota	INDRA	2023 - 2027

2.6. STATUS PERKEMBANGAN DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan sebagai amanah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa.

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

1	Komandan Regu	MAHYADI	2023
2	Anggota	ZAINAL ABIDIN	2023
3	Anggota	SUHAIMI	2023
4	Anggota	ARIS	2023
5	Anggota	DERI	2023
6	Anggota	EDI	2023
7	Anggota	KAMALUDIN	2023
8	Anggota	SAIFUL LATI	2023
9	Anggota	KODRI	2023
10	Anggota	ZAINUDIN	2023
11	Anggota	PRASETYO WAJI	2023

2.5.3.5. KARANG TARUNA DESA

Tabel 2.18. Data Karang Taruna Desa

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	ELHAM,S.Sos	2023 - 2027
2	Wakil Ketua	ROBIN FEBRIAWAN	2023 - 2027
3	Sekretaris	ANDI PURNAMA GIRI	2023 - 2027
4	Bendahara	DEVITA SARI	2023 - 2027
5	Anggota	PUTRI	2023 - 2027
6	Anggota	CEPI	2023 - 2027
7	Anggota	RENI	2023 - 2027
8	Anggota	ANGGA	2023 - 2027
9	Anggota	AGUS TAMI	2023 - 2027
10	Anggota	ROSI	2023 - 2027
11	Anggota	VENI	2023 - 2027
12	Anggota	CYNDI	2023 - 2027
13	Anggota	DEWAN	2023 - 2027
14	Anggota	EVA L	2023 - 2027
15	Anggota	MIRUL	2023 - 2027

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

Tabel 2.16. Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	YULINA	2023 - 2028
2	Wakil Ketua	LINA ROSMAWATI	2023 - 2028
3	Sekretaris	DWI URIANTI	2023 - 2028
4	Bendahara	GINI	2023 - 2028
	Pokja I		
6	Ketua	SITI MUNAWAROH	2023 - 2028
7	Anggota	HAMIMAH	2023 - 2028
8	Anggota	SINDI	2023 - 2028
	Pokja II		
13	Ketua	IDA SARI	2023 - 2028
14	Anggota	SUWARNI	2023 - 2028
15	Anggota		2023 - 2028
	Pokja III		
20	Ketua	SUPARNI	2023 - 2028
21	Anggota	ATUN	2023 - 2028
22	Anggota	NGATEMI	2023 - 2028
	Pokja IV		
27	Ketua	VINA TRIWARDANI	2023 - 2028
28	Anggota	MARYATI	2023 - 2028
29	Anggota	ARJUNA	2023 - 2028

2.5.3.4. PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

Sebagai salah satu upaya untuk ikut melaksanakan siskamling telah terbentuk peleton Linmas di Desa Buring Kencana dengan jumlah anggota 16 (enam belas) orang, yang akan sangat mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban desa.

Tabel 2.17. Data Perlindungan Masyarakat (Linmas)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
----	---------	------	-------------

2	Wakil Ketua	WANDI UTOMO	2011 - 2027
3	Sekretaris	TRIIWAHYUNINGSIH	2011 - 2027
4	Anggota	RIA ADRIAN	2011 - 2027
5	Anggota	AHWAN	2011 - 2027

2.5.3.2. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Buring Kencana, beranggotakan 5 (lima) orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang meliputi aspek-aspek Ideologi, Politik, Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Tabel 2.15. Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	ANSORI	2022 - 2026
2	Wakil Ketua	SUHADA	2022 - 2026
3	Sekretaris	DERI WIRANATA	2022 - 2026
4	Bendahara	ELMI	2022 - 2026
5	Anggota	ROBUNI	2022 - 2026
5	Anggota	NARTO	2022 - 2026
	Anggota	NANANG.S	2022 - 2026
	Anggota	WASLIM	2022 - 2026
	Anggota	YERICO	2022 - 2026

2.5.3.3. PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, dimana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

2.3.2. KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan Penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk terhadap luas lahan atau luas daerah. Kepadatan Penduduk dinyatakan dengan satuan jiwa/KM² sebagai catatan, 1 Km² = 100 Ha atau 1 Ha = 1/100 Km².

Jika jumlah penduduk tahun 2021 diperbandingkan dengan luas lahan dapat menggambarkan kepadatan penduduk, yaitu : 2.455/4 x 1 jiwa/ Km² = 611 jiwa/ Km². Angka ini menggambarkan bahwa setiap 1 Km² lahan Desa Buring Kencana memiliki 611 jiwa. Dengan demikian, desa ini tergolong berpenduduk sedang.

2.3.3. KEAGAMAAN PENDUDUK

Penduduk Desa Buring Kencana 100% memeluk agama Islam dan menjalankan ibadah sesuai dengan syariat agama Islam.

2.3.4. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

Tabel 2.4. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Buring Kencana

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tamat Strata I, II, III	4
2	Tamat Diploma I, II, III, IV	6
3	Tamat SLTA/Sederajat	150
4	Tamat SLTP/Sederajat	537
5	Tamat SD/Sederajat	613
6	Tidak Tamat SD/Sederajat	127
7	Tidak Belum Sekolah	100
JUMLAH		1.537

2.3.5. PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

Tabel 2.5. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Buring Kencana

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1	PNS,POLRI dan TNI	8
2	Karyawan	93
3	Buruh	709
4	Petani/Pekebun	310
5	Peternak	-
6	Nelayan	-
7	Wiraswasta	110

2.2.2. BATAS WILAYAH

Secara geografis Desa Buring Kencana berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Rejomulyo
- 2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Papan Asri
- 3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Tanjung Iman
- 4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa Semuli Raya

2.2.3. ORBITASI/JARAK DARI PEMERINTAHAN

Jarak dari pusat pemerintah kecamatan	: 16 KM
Jarak dari ibu kota kabupaten	: 37 KM
Jarak dari ibukota provinsi	: 105 KM

2.3. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

2.3.1. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Desa Buring Kencana berdasarkan profil desa tahun 2022 sebanyak 1.537 jiwa yang terdiri dari 821 laki-laki dan 716 perempuan. Data jumlah penduduk Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Data penduduk

DUSUN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Dusun I	127	300	260	560
Dusun II	97	250	203	463
Dusun III	123	267	247	514
JUMLAH	347	817	710	1.537

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Desa menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	L	P	Jumlah
1	< 1 Tahun	82	59	141
2	1-4 Tahun	100	73	173
3	5-14 Tahun	150	145	295
4	15-39 Tahun	240	205	445
5	40-64 Tahun	150	135	285
6	>65 Tahun	100	98	198
JUMLAH		822	715	1.537

5	Kasi Pelayanan	ANDI PURNAMA GIRI	5 Januari 2023
6	Kaur TU dan Umum	SELI AZHARI	5 Januari 2023
7	Kaur Keuangan	ROBIN FEBRIAWAN	5 Januari 2023
8	Kaur Perencanaan	HAIDIR ALI	5 Januari 2023

2.5.2. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Secara administrasi Desa Buring Kencana terbagi menjadi 3 (Tiga) Dusun yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III Desa Buring Kencana sendiri terdiri dari 6 (enam) Rukun Tetangga yang terebar di masing-masing dusun.

Tabel 2.10. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun I	KUSTANTONO	5 Januari 2023
2	Ketua RT 01/I	MAHDANI	5 Januari 2023
3	Ketua RT 02/I	SULAMTO	5 Januari 2023

Tabel 2.11. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun II	EKA NURI PUTRA	5 Januari 2023
2	Ketua RT 01/II	WIDI SUTANTO	5 Januari 2023
3	Ketua RT 02/II	JANIM	5 Januari 2023

Tabel 2.12. Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun III

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Dusun III	SAMURA	5 Januari 2023
2	Ketua RT 01/III	PENDI	5 Januari 2023

2.5.3. KELEMBAGAAN DESA

2.5.3.1. BADAN PERMUSYAWARAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buring Kencana beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang dipilih oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Utara.

Tabel 2.14. Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	JABATAN	NAMA	MASA BHAKTI
1	Ketua	MARWAN	2011 - 2027

3.	Lahan Tegalan	Ha	0	0	0	0	0
4.	Lahan Hutan	Ha	0	0	0	0	0
5.	Sungai	Ha	0	0	0	0	0
6.	Tanaman Perkebunan : tebu, singkong	Ha	500	650	715	800	810
7.	Air Terjun	Buah	0	0	0	0	0

2.4.2. PERTUMBUHAN EKONOMI

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dalam kurun waktu tertentu baik secara menyeluruh maupun sektoral dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), atas dasar harga konstan. adapun PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang ditimbulkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahannya di suatu daerah tanpa memperhatikan pemilikan atas faktor produksi.

Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Tahun 2021 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Desa Buring Kencana mengalami Penurunan dari Tahun 2020, dikarenakan adanya bencana non alam pandemi COVID-19. Besarnya Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) dan Pendapatan perkapita dapat diketahui dari pengolahan data sederhana hasil pengolahan program profil desa mulai tahun 2020 s.d 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.8. Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita

Tahun	PDDB	Tingkat Pertumbuhan	Pendapatan Per Kapita	Tingkat Pertumbuhan
2020	Rp 18.306.040,00	7,25 %	Rp. 1.950.234,00	7,70 %
2021	Rp. 15.102.483,00	5,50 %	Rp. 1.608.943,00	5,95 %

2.5. PEMERINTAHAN DESA

2.5.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Buring Kencana terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris desa, Kepala Urusan, Kapala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan serta Staff Desa.

Tabel 2.9. Data Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	JABATAN	NAMA	TMT TUGAS
1	Kepala Desa	MULYADI	24 JULI 2023
2	Sekretaris Desa	ELMAN FELANI	5 Januari 2023
3	Kasi Pemerintahan	SAHBUDIN	5 Januari 2023
4	Kasi Kesejahteraan	DEVITA SARI	5 Januari 2023

8	Pelajar/Mahasiswa	215
9	Belum/Tidak bekerja	100
JUMLAH		1.537

2.4. KONDISI EKONOMI

2.4.1. POTENSI DESA

Desa Buring Kencana mempunyai beberapa potensi unggulan yang bisa dikembangkan. Berikut adalah beberapa catatan hasil produksi dan/atau keadaan industri yang menjadi potensi Desa Buring Kencana pada tahun 2017 s/d 2021 :

Tabel 2.6. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		4	6	7	9	11
	Jagung		10	15	16	18	25
	Ubi Kayu		15	17	19	25	38
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Karet		2	3	3	4	4
	Tebu						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		43	51	56	74	91
	Kerbau						
	Kambing		30	67	71	80	90
	Ayam		130	148	230	279	450
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	Empang						

Kondisi alam Desa Buring Kencana dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Buring Kencana dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Buring Kencana. Hasil indentifikasi sumber daya alam Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana dapat dilihat pada tabel 2.7. sebagai berikut :

Tabel 2.7. Sumber Daya Alam Desa Buring Kencana Tahun 2017 s.d. 2021

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	M ³	0	0	0	0	0
0	Pasir Urug	M ³	0	0	0	0	0

Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);

37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
38. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara;
39. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Buring Kencana;
40. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1496);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 8);
33. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);
36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor :);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);

1.3. MANFAAT PENYUSUNAN RPJM-DESA

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 – 2029 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 – 2029 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA

Desa Buring Kencana adalah desa yang subur dengan iklim tropisnya terbentang daratan yang datar dengan tumbuh Tumbuhan yang subur

Asal mula Buring Kencana adalah penyempurnaan nama pedukuhan buring asal mula nama buring di ambil dari nama kayu yang terletak di pinggir Sungai pada zaman itu buring masih dusun yang menginduk dengan Desa tanjung iman setelah dimusyawarahkan dengan mufakat oleh tokoh dan Masyarakat pada waktu itu kemudian disepakati Dusun Buring mengajukan permohonan untuk pemekaran desa pada tahun 1996 dan pada tahun 1998 resmi menjadi Desa Definitif berubah nama menjadi desa Buring Kencana.

2.2. KONDISI GEOGRAFIS DESA

2.2.1. LUAS DESA

Desa Buring Kencana merupakan salah satu desa di Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas 1.737,50 ha. Secara astronomis, Desa Buring Kencana terletak pada -4.5345263 LU/LS dan 105.24762 BB/BT dan wilayah Desa Buring Kencana terdiri dari 3 (Tiga) Dusun, dan 6 (Enam) Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Buring Kencana terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, jasa dan perdagangan. Topografis Desa Buring Kencana secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Buring Kencana diklasifikasikan ke pada dataran sedang (>100 – 500 m dpl), curah hujan 2,757 mm, dan suhu udara di Desa Buring Kencana berkisar antara 22-29 derajat celcius.

Penggunaan lahan Desa Buring Kencana dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Tanah Kering	955 Ha
2.	Persawahan	32 Ha
3.	Perladangan	Ha
4.	Perkebunan	747 Ha
5.	Lainnya	3,50 Ha
Total Luas		1.737,50 Ha

Taruna, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Buring Kencana.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 – 2029 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparaturnya pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB-Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparaturnya pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 – 2029 bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

6. Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 - 2029, yang ditetapkan dalam peraturan desa adalah dokumen induk dari perencanaan pemerintahan dan pembangunan desa memuat penjabaran visi dan misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Buring Kencana sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM-Desa Buring Kencana tahun 2024 - 2029 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Buring Kencana atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2024 - 2029 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Buring Kencana dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Buring Kencana dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Buring Kencana maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana tahun 2024 - 2029 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Karang

RPJM-Desa Buring Kencana 2024 - 2029

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa/lembaga dalam menyusun rencana strategis pemerintah desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB-Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam undang-undang atau peraturan- peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor

dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

12. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
13. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
15. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.

DAFTAR ISTILAH

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs-Desa) adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
10. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
11. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta

Tabel 2.8. Tabel Data Pertumbuhan PDDB dan Pendapatan Perkapita15

Tabel 2.9. Tabel Data Kepala Desa dan Perangkat Desa16

Tabel 2.10. Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun I16

Tabel 2.11. Tabel Data Kepala Dusun dan Ketua RT di Wilayah Dusun II17

Tabel 2.12. Tabel Data Badan Permusyawaratan Desa (BPD)17

Tabel 2.13. Tabel Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)18

Tabel 2.14. Tabel Data Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)18

Tabel 2.15. Tabel Data Perlindungan Masyarakat (Linmas)20

Tabel 2.16. Tabel Data Karang Taruna Desa21

Tabel 2.17. Tabel Data Status Perkembangan Desa23

7.	Format Peta Desa	
8.	Format Sketsa Desa	
9.	Format Kalender Musim	
10.	Format Bagan Kelembagaan	
11.	Daftar Sumber Daya Alam	
12.	Daftar Sumber Daya Manusia	
13.	Daftar Sumber Daya Pembangunan	
14.	Format Daftar Rencana Program dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa	
15.	Format Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs-Desa	
16.	Format Daftar Kerjasama Antar Desa	
17.	Format Daftar Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	
18.	Berita Acara Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
19.	Peta Jalan SDGs-Desa	
20.	Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM-Desa	
21.	Format Rancangan RPJM-Desa	
22.	Tata Tertib Musrenbang-Desa	
23.	Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musrenbang-Desa	
24.	Pokok Pikiran BPD / Pandangan Resmi BPD	
25.	Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa	
26.	MoU Antara Kepala Desa dan Ketua BPD Tentang Pengesahan Dokumen RPJM-Desa	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Penggunaan Lahan	11
Tabel 2.2.	Tabel Data Penduduk	12
Tabel 2.3.	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur	12
Tabel 2.4.	Tabel Struktur Tingkat Pendidikan Penduduk	13
Tabel 2.5.	Tabel Struktur Mata Pencaharian Penduduk	13
Tabel 2.6.	Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	14
Tabel 2.7.	Tabel Sumber Daya Alam	14

3.4	Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa	37
3.5	Penyusunan Rancangan RPJM-Desa	38
3.6	Penyelenggaraan Musrenbang-Desa	39
3.7	Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa	39
3.8	Sosialisasi RPJM-Desa	40
 BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF		
4.1	Visi Desa	41
4.2	Misi Desa	43
4.3	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa	43
4.4	Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2023 – 2029	49
4.5	Strategi Pencapai Program Prioritas Pembangunan Desa	51
 BAB V PENUTUP		
5.1	Kaidah Transisi	56
5.2	Kaidah Pelaksanaan	56
5.3	Kesimpulan	57
5.4	Saran	58
5.5	Ucapan Terima Kasih	58
5.6	Visi Desa	44

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara, Notulensi, dan Daftar Hadir Musdes Tentang Perencanaan Desa
2. SK Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
3. Dokumen Musyawarah Dusun I
4. Dokumen Musyawarah Dusun II
5. Dokumen Musyawarah Dusun III
6. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Istilah	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Manfaat	5
1.4 Dasar Hukum	6

BAB II PROFIL DESA

2.1 Sejarah Desa	10
2.2 Kondisi Geografis Desa	10
2.3 Gambaran Umum Demografis	12
2.4 Kondisi Ekonomi	14
2.5 Pemerintahan Desa	16
2.6 Status Perkembangan Desa	22
2.7 Rumusan Masalah	23

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

3.1 Musyawarah Desa (Musdes) Tentang Perencanaan Desa	34
3.2 Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa	35
3.3 Pengkajian Keadaan Desa	35

RPJM-Desa ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Buring Kencana dan kerjasama yang baik antar pihak. Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Buring Kencana serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM-Desa ini.

Buring Kencana, 02 Oktober 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM-Desa



ELMAN FELANI

KATA PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar – Lampung Utara Tahun 2024 – 2029 ini dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs-Desa) dan Indeks Desa Membangun (IDM) serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar – Lampung Utara.

SDGs-Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Penyusunan RPJM-Desa ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan tahapan penyusunan RPJM-Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa, Musyawarah Dusun, Musyawarah Kelompok Masyarakat, Penyelarasan Visi-Misi Desa, Pengkajian Peta Jalan SDGs-Desa, Loka karya Desa, Musrenbang-Desa, dan Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM-Desa serta Sosialisasi Perdesa RPJM-Desa.

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM-Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (*Open Menu*). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap- tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ini masih banyak sekali terdapat kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama dalam rangka percepatan perwujudan desa yang maju, sejahtera dan mandiri sesuai dengan agenda besar Undang-undang Desa.

BAB II PROFIL DESA

Bab ini menguraikan tentang sejarah desa, peta dan kondisi desa, kelembagaan desa dan memberikan gambaran terkait pemerintahan desa.

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Bab ini menguraikan proses penyusunan RPJM-Desa yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyusun RPJM-Desa.

BAB IV VISI, MISI DAN PROGRAM INDIKATIF

Bab ini menguraikan visi, misi dan rencana program kerja Kepala Desa terpilih yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJM-Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP-Desa.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran RPJM-Desa terdiri dari dokumen-dokumen yang digunakan dalam melakukan proses penyusunan RPJM-Desa seperti peta jalan SDGs-Desa, berita acara dan dokumen pendukung lainnya.

Format yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2031 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2031 sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ditetapkan setiap 8 (Delapan) tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan

apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Tahun 2024 – 2031

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Seluruh perencanaan pembangunan desa yang disusun setelah berlakunya Peraturan Desa ini harus berpedoman pada RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 - 2031 berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Buring Kencana.

Ditetapkan di : Desa Buring Kencana

Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

KEPALA DESA BURING KENCANA

MULYADI

Diundangkan di : Desa Buring Kencana

Pada Tanggal : 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA BURING KENCANA

ELMAN FELANI

LEMBARAN DESA BURING KENCANA TAHUN 2024 NOMOR 5

menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat desa.

46. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM-Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
47. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB-Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2024 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak desa.
- (2) RPJM-Desa Buring Kencana Tahun 2024 - 2031 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa tahun 2024 - 2031 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKP-Desa setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM-DESA

Pasal 3

RPJM-Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang pengertian, latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
38. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa, atau perolehan hak lain yang sah.
39. Potensi Aset Desa adalah segala potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi aset desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat desa.
40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
42. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
43. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terdiri dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
44. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMADES), peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, dan kerja sama desa untuk mendukung pencapaian SDGs-Desa.
45. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh desa untuk

- pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
26. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
 27. SDGs-Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 28. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs-Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa.
 29. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
 30. Peta Jalan SDGs-Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs-Desa sampai dengan tahun 2030.
 31. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM-Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun.
 33. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan.
 34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
 35. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 36. Daftar Usulan RKP-Desa adalah penjabaran RPJM-Desa yang menjadi bagian dari RKP-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
21. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
25. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,

2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Buring Kencana.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa adalah Desa Buring Kencana.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Buring Kencana.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Buring Kencana.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Buring Kencana.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan

37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 55);
38. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor : 67);
39. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/ /25-LU/HK/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengangkatan Kepala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Buring Kencana Kabupaten Lampung Utara;
40. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Desa Buring Kencana;
41. Peraturan Desa Buring Kencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BURING KENCANA

Dan

KEPALA DESA BURING KENCANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR TAHUN 2024 - 2031;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

- Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 29. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor :);
 34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor : 6);
 35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 32);
 36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor : 42);

- Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Nomor 89);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1444);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : 2093);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 1633);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 548);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017



**KEPALA DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA BURING KENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BURING KENCANA KECAMATAN BLAMBANGAN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024 - 2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BURING KENCANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII bagian kesatu, Paragraf 1 Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, RPJM-Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memuat visi, misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan arah kebijakan pembangunan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Buring Kencana Kecamatan Blambangan Pagar Tahun 2024 - 2031;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara



SDGs DESA
No One Left Behind

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA)
PERIODE 2024 - 2031**

**PEMERINTAH DESA BURING KENCANA
KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR – LAMPUNG UTARA
TAHUN 2023**